



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No.05/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA**
Tempat lahir : Bulukumba.
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 03 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Kontraktor;
Pendidikan : S. M. A;

Penahanan:

- Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d 06 Desember 2015;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 s/d 15 Januari 2016;
- Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 s/d 14 Pebruari 2016;
- Penuntut Umum melakukan Penahanan sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d 29 Pebruari 2016;
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Melakukan penahanan sejak tanggal 22 Pebruari 2016 s/d 22 Maret 2016;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Maret 2016 s/ d tanggal 21 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d 20 Juni 2016;

Bahwa Terdakwa tersebut di atas, untuk mendampingi dalam perkara telah memberikan kuasa kepada H. BASO ANDI MAKASSAU,SH,CLA dari Kantor Hukum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "ANDI MAKASSAU" & PARTNERS yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.23 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan No.W.22.U.12.Mu-22/HK/III/2016/PN.Mam tanggal 2 Maret 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut

Telah membaca:

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-102/R.4.29/Ft.2/ 02/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa HASAMUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju **No.05/Pen.Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Mam** tanggal 22 Pebruari **2016**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.05/Pen.Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Mam** tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengarkan keterangan Ahli;
- Setelah mendengar keterangan terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Jumat tanggal 26 Mei 2016 No.Reg.Perk. : PDS - 05/ R.4.29/Ft.1/02/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1), huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat (3) UU RI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair.

2. Menyatakan **Terdakwa HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada dakwaan kesatu subsidair.;
3. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI Selaku Pejabat Pegelola Keuangan Daerah
 - 2) 1 (satu) Eksamplar Rencana Umum Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tertanggal 29 Juli 2015
 - 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak yang didalamnya juga terlampir surat / dokumen sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-TU/SPP-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E
 - b. 9 (sembilan) lembar Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus Tahun 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 Tahun :
2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E

- d. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014. Formulir : RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 30 Desember 2013, yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA,.
- e. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Petanian dengan Kode Rekening : 2.01.2.01.03.19.45.5.2.2.02.002. antara Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku (PA) Ir. ZONNY MANGITUNG Selaku (PPTK), ABD. RAHMAN S.E Selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. MUHAMMAD RAMLI Selaku Direktur / Penerima
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014, antara Ir. SUPRIYATNO MM., MMA Selaku pihak pertama (Kepala Dinas / Pengguna Anggaran) dengan Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku pihak kedua (Direktur)
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor :525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014. Senin Tanggal 25 Agustus 2014. Yang diketahui Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E dan NUMANG
- h. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran.
- i. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus Tahun 2014. Antara Pihak kesatu Ir. SUPRIYATNO selaku (PA) dan Pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

05732/SP2D-LS/XI/2014, Tanggal 01 September 2014 yang diketahui
H.RIDWAN S.E M.SI

- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM, MMA
- m. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang. Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014, Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 beserta lampirannya
- 4) Surat Pengantar Nomor : 000/248/VI/DISBUN/2014 yang ditujukan Kepada ULP Prov. Sulawesi Barat tanggal 27 Juni 2014 yang di tanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM. MMA., dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK.
 - b. Rencana Anggaran Biaya Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pesticida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014
 - c. Bill Of Quantity Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pesticida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014.
 - d. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI Selaku Pejabat Pegelola Keuangan Daerah.
- 5) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Nomor : 03 / fha-fha / VII / 2014, Tanggal 14 Juli 2014
- 6) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. CAHAYA RIZKY PRADIFTA, Nomor : 023 / CRP / VII / 2014. Tanggal 14 Juli 2014
- 7) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. HARAPAN JAYA UTAMA Nomor : 06 / HJU-CV / VII / 2014 Tanggal 15 Juli 2014
- 8) 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. CIPTA REKAYASA ENGINEERING Nomor : 05 / CRE / VII / 2014 Tanggal 14 Juli 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 Tanggal 01 September 2014 yang diketahui dan ditanda tangani H.RIDWAN S.E M.SI.

10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui dan ditanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM, MMA.

11) 4 (empat) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA;

12) 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bibit Kakao Di Lokasi Masing-masing :

- a) Kebun Induk Batupanga Daala dengan jumlah 30.000 pohon yang menerima atas nama ABDULLAH Pimpinan Kebun Induk Batupanga Daala tertanggal 25 Januari 2015.
- b) Kebun induk Pucceda dengan jumlah 4.050 pohon tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani M. IDRIS selaku penerima bibit,
- c) Kebun Induk Darma dengan jumlah bibit 4.050 pohon tanggal 10 Januari 2015 yang ditandatangani RAODA. SP selaku penerima bibit.

13) Surat Pernyataan ASMAWI, SP selaku Penyedia Bibit Kakao Sambung Pucuk UB. HARAPAN JAYA, Nomor : 03 / HJ / X / 2014, tertanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh ASMAWI

14) 21 (Dua puluh satu) lembar nota tanda terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat UB.HARAPAN JAYA.;

15) 10 (sepuluh) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari UB. HARAPAN JAYA;

16) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/Bb.SP –Kko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BTPPPMBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 September 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD- BTPPPMBP

17) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 17/SMB/KE–Kko/SP/III /2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTP2MBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD- BTPPPMBP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10

September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit

- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 15000 pohon sebesar Rp. 82.500.000,- tanggal 25 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima FANDY bermaterai (6000)
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 19000 pohon sebesar Rp. 104.500.000,- tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima SAMAD INDRA ARYADI bermaterai (6000)
- 21) 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 22) 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara ANTARE dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 23) 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara IWAN dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 24) 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 25) 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 28 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500 / pohon dengan total harga sebesar Rp. 24.750.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 26) 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 31 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 / Pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 27) 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 26 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500 / pohon dengan total harga Rp. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.

- 28) 1 (satu) lembar nota pengiriman barang ,tertanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 29) 2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA IDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana proyek selaku pihak kedua.
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank BRI tanggal 09 September 2014 disetor/deposit ke Nomor Rekening : 3414-01032245535, An. RAHMAWATI BRI Cabang Mamuju dan penyettor/depositor An. HASANUDDIN sejumlah Rp. 110.000.000,-
- 32) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7,tanggal 28 Oktober 2015, Referensi/reference Pengembalian CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Kemahalan Harga Bibit Kakao Sambung Pucuk TA.2014, atas nama Penyettor an.HASANUDDIN dengan jumlah Rp. 375.000.000
- 33) 1 (Satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7,tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pengembalian pada Dinas Perkebunan TA.2014 (hasil temuan BPKP Sulbar), Kemahalan Harga Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian TA.2014 (CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA/ Direktur Drs. MUH. RAMLI), an. HASANUDDIN, dengan nilai sebesar Rp. 375.000.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang diterima HASMUDDIN selaku pihak Pemegang Kasda Sulbar dan HASANUDDIN selaku pihak Penyettor, mengetahui Pengguna Anggaran dan dibubuhkan Stempel Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
- 34) 2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA IDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana selaku pihak kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening :
130-003-000028862-0, nama nasabah CV. FHFHA MEDIA SARANA
INDONESIA, Alamat Jalan Talasapang No. 27
(0411-881177/081355945643/081355506692) Kodya Makassar- 10610 tanggal
25-09-2015.

- 36) 1 (satu) Lembar Foto Copy ASPANJI (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia) Kartu Tanda Anggota Nomor : 404-40401-03214, tanggal 27 Januari 2015.
- 37) 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pertanian Nomor : 404-40401-2934, Nomor Akreditasi : 02002-000042, tanggal 31 Desember 2015
- 38) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No./99/TRUP/DISHUTBUN/2015, tanggal 6 April 2015.
- 39) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525/1343/Disbun, tanggal 29 Desember 2014.

**DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA Saksi Ir. H.
SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO.**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-an-ringanya kepada terdakwa Hasanuddin Alias EDO begitupun atas pembelaan secara lisan dari terdakwa Mohon Hukuman yang sering-an-ringanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum atau pembelaan pribadi terdakwa dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg-Perk;PDS-05/P.Wali/Ft.1/02/2016 tertanggal 17 Pebruari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P; Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO; ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan NU'MAN Bin ABD HAMID (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 04 September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di Kebun Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar; di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar; dan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2014 menganggarkan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2014 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 tanggal 2 Januari 2014.;
- Bahwa guna melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 10A dalam rangka pengadaan barang/jasa, maka saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Penawar Komitmen (PPK). Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014, saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menunjuk saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP. Bahwa saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PPK dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun yang ada hanyalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zonny Mangitung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).;

- Bahwa meskipun tidak ada HPS, namun saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA tetap mengirimkan dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sehingga dokumen pengadaan yang diterima Pokja ULP tersebut tidak lengkap dan tidak dapat dipakai untuk menilai kewajaran penawaran para peserta lelang terhadap barang yang akan dilelangkan. Selanjutnya Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tetap dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp.665.000.000,- (Enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 10 Desember 2014. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, tanpa hak dilaksanakan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** yang bertindak selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan cara terdakwa **HASANUDDIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** memberikan imbalan atau fee sebesar 5%

dari nilai kontrak pengadaan kepada saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P berdasar Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 antara saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku Pihak Pertama dengan terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** sebagai Pelaksana Kegiatan selaku Pihak Kedua;

- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang harus di serah terimakan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan Spesifikasi setara atau minimal sebagai berikut :

1. Klon : Sulawesi 1 Sulawesi 2 yang telah di sertifikasi;
2. Kondisi bibit sehat dan siap salur bebas OPT;
3. Umur tanaman minimal 8 bulan;
4. Ukuran polybag 17 x 25 cm;
5. Bersertifikat dan telah di sertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta dengan sengaja tidak menyelesaikan Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 padahal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian masih lama berakhir. Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA malah dengan sengaja menyiapkan dokumen penyelesaian pekerjaan yang menyatakan bahwa volume pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 telah mencapai 70.000 (tujuh puluh ribu) pohon dengan persentase kemajuan pekerjaan 100% serta pekerjaan baik dan sesuai spesifikasi, berupa dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/

DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang semua dokumen tersebut setelah di tanda tangani oleh saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA maka terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA kemudian membawa dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut kepada saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK, saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS, dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID masing-masing selaku PPHP serta membawa kepada saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Pengguna Anggaran untuk mereka tanda tangani. Bahwa pada saat itu terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama-sama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari bahwa 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk sesuai Surat Perjanjian sama sekali belum ada yang didatangkan** di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa pada kenyataannya Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk itu baru didatangkan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** pada sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dari 3 (tiga) penangkar sesuai nota penerimaan /pengiriman dengan jumlah total hanya sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penangkar	Tanggal Nota	Jumlah Pohon	Ukuran Polybag	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	17/09/14	3.395	17 x 25 cm	-	-
2.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	19/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
3.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	20/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
4.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	25/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
5.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	27/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	30/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
7.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	30/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
8.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	01/10/14	4.550	17 x 25 cm	-	-
9.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	03/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
10.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	05/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	36.245	-	5.500	199.347.500
1.	Tani Mujur / Rahmaniari	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
2.	Tani Mujur / Rahmaniari	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
3.	Tani Mujur / Rahmaniari	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
4.	Tani Mujur / Rahmaniari	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	15.000	-	4.250	63.750.000
1.	PT. Cemultin / Samad Indra A	29/10/14	5.000	15 x 20 cm	-	-
	Jumlah	-	5.000	-	5.500	27.500.000
	TOTAL	-	56.245	-	-	290.597.500

- Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari Penangkar UB. Harapan Jaya (saksi ASMAWI, SP) melalui saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S sebanyak 36.245 (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.199.347.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dari penangkar Kelompok Tani Mujur (saksi RAHMANIARI, S.Pd), terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk melalui saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah). Selain daripada itu terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** juga mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari PT. CELEBES MULTPLIKASI INDONESIA (PT. Cemultin) yaitu saksi SAMAD INDRA ARYADIE, SP melalui saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebanyak 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Jadi total Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** adalah sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 90.597.500,- (dua ratus sembilan puluh juta lima

ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, serta saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari bahwa jumlah Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang harus didatangkan sesuai Surat Perjanjian adalah sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) dengan harga satuan Rp.9.500,-** (sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa sebagian dari jumlah 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) tersebut terdapat sejumlah 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan dari Penangkar PT. Cemultin yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian yaitu hanya memiliki ukuran polybag yang lebih kecil yakni dengan ukuran 17 x 20 cm, kemudian tempat penyerahan 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk tersebut juga tidak dilakukan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar namun diserahkan di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa selanjutnya keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut digunakan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 mendapatkan pembayaran lebih daripada yang seharusnya. Bahwa kemudian terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 1 (satu) tahap sekaligus sebesar 100% pada tanggal 1 September 2014, senilai Rp.655.025.000,- (Enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA

pada **Bank BPD Sulsebar Makassar** dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 atas nama Drs. Muhammad Ramli berdasar SP2D Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 1 September 2014;

- Bahwa setelah adanya SP2D tersebut, terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dengan ditemani saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian mencairkan dana Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut pada tanggal 04 September 2014 di Bank BPD Sulsebar Cabang Makassar menggunakan Cek Giro yang sebelumnya telah di tanda tangani oleh saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA senilai Rp.622.273.000,- (Enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp.32.752.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tetap berada pada Rekening saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P pada Bank BPD Sulsebar Makassar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 sebagai bentuk imbalan atau fee yang diberikan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** kepada saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
 - a) Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD
yang menanggung bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 :
 - a) Pasal 5 menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : huruf g. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
 - b) Pasal 6 menyebutkan bahwa Etika Pengadaan : huruf a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa, huruf f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - c) Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa atas kegiatan : huruf f. Penetapan HPS;
 - d) Pasal 89 ayat (1) menyebutkan bahwa : pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : huruf c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b) Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :
 - a) Pasal 132 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Pengeluaran Belanja atau Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perkara perdataan terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin**

HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.374.402.500,-** (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Nilai SP2D		665.000.000,00
2.	Nilai Pembayaran yang di terima rekanan sesuai SP2D		655.025.000,00
3.	Harga Barang yang dibayarkan kepada Penangkar (sesuai nota penerimaan barang) :		
	• Harapan Jaya (36.245 pohon @ Rp.5.500)	36.245	199.347.500,00
	• Tani Mujur (15.000 pohon @ Rp.4.250)	15.000	63.750.000,00
	• PT. Cemultin (5.000 pohon @ Rp.5.500)	5.000	27.500.000,00
	Jumlah dan harga barang yang dibayarkan	56.245	290.597.500,00
4.	Kelebihan Pembayaran (1-3)		374.402.500,00
5.	Kerugian Keuangan Negara		374.402.500,00

berdasar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015.;

Perbuatan Terdakwa HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Pasal 55 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P; Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO; ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan NU'MAN Bin ABD HAMID (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 04 September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di Kebun Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar; di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar; dan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2014 menganggarkan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2014 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 tanggal 2 Januari 2014;
- Bahwa guna melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 10A dalam rangka pengadaan barang/jasa, maka saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMA Bin PARMO PANITRO sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014, saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menunjuk saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP. Bahwa saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PPK dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun yang ada hanyalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Zonny Mangitung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).;

- Bahwa meskipun tidak ada HPS, namun saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA tetap mengirimkan dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sehingga dokumen pengadaan yang diterima Pokja ULP tersebut tidak lengkap dan tidak dapat dipakai untuk menilai kewajaran penawaran para peserta lelang terhadap barang yang akan dilelangkan. Selanjutnya Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tetap dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp.665.000.000,- (Enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 10 Desember 2014. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, tanpa hak dilaksanakan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bertindak selaku Pelaksana CV. FHAFHA

MEDIA SARANA INDONESIA dengan cara terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** memberikan imbalan atau fee sebesar 5% dari nilai kontrak pengadaan kepada saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P berdasar Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 antara saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku Pihak Pertama dengan terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** sebagai Pelaksana Kegiatan selaku Pihak Kedua.;

- Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia Barang berdasar Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Berhak menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan
 - g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang harus di serah terimakan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan Spesifikasi setara atau minimal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kondisi bibit sehat dan siap salur bebas OPT;
 3. Umur tanaman minimal 8 bulan;
 4. Ukuran polybag 17 x 25 cm;
 5. Bersertifikat dan telah di sertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta dengan sengaja tidak menyelesaikan Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 sedangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian masih lama berakhir, padahal terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** mengetahui dan menyadari bahwa sebagai Penyedia Barang berdasar Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 **memiliki hak dan kewajiban yang salah satunya adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak**. Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA malah dengan sengaja menyiapkan dokumen penyelesaian pekerjaan yang menyatakan bahwa volume pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 telah mencapai 70.000 (tujuh puluh ribu) pohon dengan persentase kemajuan pekerjaan 100% serta pekerjaan baik dan sesuai spesifikasi, berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang semua dokumen tersebut setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA maka terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA kemudian membawa dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut kepada saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK, saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS, dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID masing-masing selaku PPHP serta membawa kepada saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Pengguna Anggaran untuk mereka tanda tangani. Bahwa pada saat itu terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama-sama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari bahwa 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk sesuai Surat Perjanjian sama sekali belum ada yang didatangkan** di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa pada kenyataannya Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk itu baru didatangkan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** pada sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dari 3 (tiga) penangkar sesuai nota penerimaan/pengiriman dengan jumlah total hanya sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penangkar	Tanggal Nota	Jumlah Pohon	Ukuran Polybag	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	17/09/14	3.395	17 x 25 cm	-	-
2.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	19/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
3.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	20/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
4.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	25/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
5.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	27/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
6.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	28/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
7.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	30/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
8.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	01/10/14	4.550	17 x 25 cm	-	-
9.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	03/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
10.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	05/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	36.245	-	5.500	199.347.500
1.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
2.	Tani Mujur / Rahmانيar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
4.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	15.000	-	4.250	63.750.000
1.	PT. Cemultin / Samad Indra A	29/10/14	5.000	15 x 20 cm	-	-
	Jumlah	-	5.000	-	5.500	27.500.000
	TOTAL	-	56.245	-	-	290.597.500

- Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari Penangkar UB. Harapan Jaya (saksi ASMAWI, SP) melalui saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S sebanyak 36.245 (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.199.347.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dari penangkar Kelompok Tani Mujur (saksi RAHMANIAR, S.Pd), terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk melalui saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah). Selain daripada itu terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** juga mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari PT. CELEBES MULTPLIKASI INDONESIA (PT. Cemultin) yaitu saksi SAMAD INDRA ARYADIE, SP melalui saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebanyak 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Jadi total Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** adalah sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) dengan harga keseluruhan adalah Rp.290.597.500,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, serta saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD

HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari bahwa jumlah Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang harus didatangkan sesuai Surat Perjanjian adalah sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) dengan harga satuan Rp.9.500,-** (sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa sebagian dari jumlah 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) tersebut terdapat sejumlah 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan dari Penangkar PT. Cemultin yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian yaitu hanya memiliki ukuran polybag yang lebih kecil yakni dengan ukuran 17 x 20 cm, kemudian tempat penyerahan 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk tersebut juga tidak dilakukan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar namun diserahkan di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia Barang yang **memiliki hak dan kewajiban menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak**, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, akan tetapi terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P malah menggunakan keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 mendapatkan pembayaran lebih daripada yang seharusnya. Bahwa kemudian terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 1 (satu) tahap sekaligus sebesar 100% pada tanggal 1 September 2014, senilai Rp.655.025.000,- (Enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA

pada **Bank BPD Sulsebar Makassar** dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 atas nama Drs. Muhammad Ramli berdasar SP2D Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 1 September 2014;

- Bahwa setelah adanya SP2D tersebut, terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dengan ditemani saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian mencairkan dana Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut pada tanggal 04 September 2014 di Bank BPD Sulsebar Cabang Makassar menggunakan Cek Giro yang sebelumnya telah di tanda tangani oleh saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA senilai Rp.622.273.000,- (Enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp.32.752.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tetap berada pada Rekening saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P pada Bank BPD Sulsebar Makassar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 sebagai bentuk imbalan atau fee yang diberikan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** kepada saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.374.402.500,-** (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Nilai SP2D		665.000.000,00
2.	Nilai Pembayaran yang di terima rekanan sesuai SP2D		655.025.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
harga barang yang dibayarkan kepada Penangkar (sesuai nota penerimaan barang) :		
	36.245	199.347.500,00
• Harapan Jaya (36.245 pohon @ Rp.5.500)	15.000	63.750.000,00
• Tani Mujur (15.000 pohon @ Rp.4.250)	5.000	27.500.000,00
• PT. Cemultin (5.000 pohon @ Rp.5.500)		
Jumlah dan harga barang yang dibayarkan	56.245	290.597.500,00
4. Kelebihan Pembayaran (1-3)		374.402.500,00
5. Kerugian Keuangan Negara		374.402.500,00

berdasar Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulaawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

Perbuatan Terdakwa HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P; Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO; ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan NU'MAN Bin ABD HAMID (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 04 September 2014 atau setidaknya-tidaknnya masih dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di Kebun Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar; di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar; dan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2014 menganggarkan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2014 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 tanggal 2 Januari 2014;
- Bahwa guna melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 10A dalam rangka pengadaan barang/jasa, maka saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014, saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menunjuk saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP); saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS selaku Sekretaris PPHP; dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota PPHP. Bahwa saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PPK dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun yang ada hanyalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zonny Mangitun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa meskipun tidak ada HPS, namun saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA tetap mengirimkan dokumen pengadaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sehingga dokumen pengadaan yang diterima Pokja ULP tersebut tidak lengkap dan tidak dapat dipakai untuk menilai kewajaran penawaran para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lelang terdapat barang yang akan dilelangkan. Selanjutnya Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut tetap dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp.665.000.000,- (Enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA yang bertindak sebagai Penyedia, dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 10 Desember 2014. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, tanpa hak dilaksanakan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** yang bertindak selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan cara terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** memberikan imbalan atau fee sebesar 5% dari nilai kontrak pengadaan kepada saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P berdasar Surat Pinjam Pakai Perusahaan tertanggal 13 Agustus 2014 antara saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku Pihak Pertama dengan terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** sebagai Pelaksana Kegiatan selaku Pihak Kedua.;

- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lingkup Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 adalah Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang harus di serah terimakan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan Spesifikasi setara atau minimal sebagai berikut :
 1. Klon : Sulawesi 1 Sulawesi 2 yang telah di sertifikasi;
 2. Kondisi bibit sehat dan siap salur bebas OPT;
 3. Umur tanaman minimal 8 bulan;
 4. Ukuran polybag 17 x 25 cm;
 5. Bersertifikat dan telah di sertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa

HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta dengan sengaja tidak menyelesaikan Pengadaan 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 padahal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian masih lama berakhir. Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO, terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA sebagai Penyedia Barang dengan sengaja tanpa hak menyiapkan dokumen penyelesaian pekerjaan **yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan** yaitu yang menyatakan bahwa volume pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 telah mencapai 70.000 (tujuh puluh ribu) pohon dengan persentase kemajuan pekerjaan 100% serta pekerjaan baik dan sesuai spesifikasi, berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang semua dokumen tersebut setelah di tanda tangani oleh saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA maka terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA kemudian membawa dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut kepada saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK, saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS, dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID masing-masing selaku PPHP serta membawa kepada saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku Pengguna Anggaran untuk mereka tanda tangani. Bahwa pada saat itu terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA bersama-sama dengan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id INDONESIA; saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA

Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa isi dari seluruh dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, yakni bahwa 70.000 (tujuh puluh ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk sesuai Surat Perjanjian sama sekali belum ada yang didatangkan** di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa pada kenyataannya Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk itu baru didatangkan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** pada sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dari 3 (tiga) penangkar sesuai nota penerimaan/pengiriman dengan jumlah total hanya sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penangkar	Tanggal Nota	Jumlah Pohon	Ukuran Polybag	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	17/09/14	3.395	17 x 25 cm	-	-
2.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	19/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
3.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	20/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
4.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	25/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
5.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	27/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
6.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	28/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
7.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	30/09/14	3.500	17 x 25 cm	-	-
8.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	01/10/14	4.550	17 x 25 cm	-	-
9.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	03/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
10.	UB. Harapan Jaya / Asmawi	05/10/14	3.650	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	36.245	-	5.500	199.347.500
1.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
2.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
3.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
4.	Tani Mujur / Rahmaniar	00/10/14	3.750	17 x 25 cm	-	-
	Jumlah	-	15.000	-	4.250	63.750.000
1.	PT. Cemultin / Samad Indra A	29/10/14	5.000	15 x 20 cm	-	-
	Jumlah	-	5.000	-	5.500	27.500.000
	TOTAL	-	56.245	-	-	290.597.500

- Bahwa terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari Penangkar UB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi ABD AZIS R, SP) melalui saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S sebanyak 36.245 (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.199.347.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dari penangkar Kelompok Tani Mujur (saksi RAHMANIAR, S.Pd), terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk melalui saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah). Selain daripada itu terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** juga mendatangkan Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dari PT. CELEBES MULTPLIKASI INDONESIA (PT. Cemultin) yaitu saksi SAMAD INDRA ARYADIE, SP melalui saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO sebanyak 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan harga satuan Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total harganya adalah Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Jadi total Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** adalah **hanya sebanyak 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima)** dengan harga keseluruhan adalah Rp.290.597.500,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulaawesi Barat Nomor : SR-261/PW32/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015, padahal terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku Pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, serta saksi Ir. H. SUPRIYATNO, MM., MMA Bin PARMO PANITRO selaku PA sekaligus PPK; saksi ABD AZIS R, SP Bin ABD. RAZAK; saksi ABDULLAH, SE Bin IDRIS dan saksi NU'MAN Bin ABD HAMID selaku PPHP **mengetahui dan menyadari bahwa jumlah Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang harus didatangkan sesuai Surat Perjanjian adalah sebanyak 70.000**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga satuan Rp.9.500,- (sembilan ribu lima

ratus rupiah). Bahwa sebagian dari jumlah 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) tersebut terdapat sejumlah 5.000 (lima ribu) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk yang didatangkan dari Penangkar PT. Cemultin yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian yaitu hanya memiliki ukuran polybag yang lebih kecil yakni dengan ukuran 17 x 20 cm, kemudian tempat penyerahan 56.245 (lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima) Pohon Bibit Kakao Sambung Pucuk tersebut juga tidak dilakukan di Kebun Dinas Provinsi Sulawesi Barat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar namun diserahkan di Sub Station Penelitian Kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** selaku pelaksana CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P menggunakan keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 mendapatkan pembayaran lebih daripada yang seharusnya. Bahwa kemudian terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dan saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 1 (satu) tahap sekaligus sebesar 100% pada tanggal 1 September 2014, senilai Rp.655.025.000,- (Enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) melalui Rekening CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA pada **Bank BPD Sulselbar Makassar** dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 atas nama Drs. Muhammad Ramli berdasar SP2D Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 tanggal 1 September 2014;
- Bahwa setelah adanya SP2D tersebut, terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** dengan ditemani saksi MUHAMMAD IQBAL, AM, S.S kemudian mencairkan dana Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha TA 2014 tersebut pada tanggal 04 September 2014 di Bank BPD Sulselbar Cabang Makassar menggunakan Cek Giro yang sebelumnya telah di tanda tangani oleh saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/622.273.000,- (Enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp.32.752.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tetap berada pada Rekening saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P pada Bank BPD Sulselbar Makassar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0 sebagai bentuk imbalan atau fee yang diberikan oleh terdakwa **HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA** kepada saksi DRS. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P.

Perbuatan Terdakwa HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokok sebagai berikut :

Saksi Ke.1. SAHARUDDIN,S.Hut,M.A.P Bin MUHAMMAD TAHIR SABBANG memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan seluruhnya dalam memberikan keterangan tidak ada dipaksa maupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris pada Kelompok Kerja {POKJA} diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.33 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Kantor Unit Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya tertanggal 9 Januari 2014 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor. 009.6/51/ULP/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh ABD JAWAD, SH, HK.S.Sos selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan;

- Bahwa saksi tahu selaku Pokja dalam Pasal 17 ayat {3} Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tugas Pokok Pokja yaitu Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan a. Perubahan HPS dan/atau b. Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dalam pengadaan kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dipakai metode sistem gugur yang dilaksanakan secara elektronik atau E.Procurement {E.Proc} melalui website Layanan Pengadaan secara elektronik {LPSE} Provinsi Sulawesi Barat dan pengadaan dimulai tanggal 8 Juli 2014 hingga 24 Juli 2014;
- Bahwa saksi tahu Pokja pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dengan Ketua Muhammad Iqbal, AM, SS, saksi Sekretaris dan Arifuddin, ST selaku anggota;
- Bahwa saksi tahu pemenang lelang adalah CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah} dan yang mewakili perusahaan berdasarkan Daftar hadir waktu tersebut ANDI ARDIANSYAH sesuai Akte Perusahaan selaku Wakil Direktur perusahaan;
- Bahwa saksi tahu yang ikut lelang ada empat perusahaan dan setiap perusahaan harus ada surat dukungan Suplay dan CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Surat Dukungannya dari Usaha Pembibitan Harapan Jaya yang ditanda tangani oleh saksi ASMAWI, SP;
- Bahwa saksi tahu Kegiatan pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dana berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan Pagu sebesar Rp.700.000.000,-{tujuh ratus juta Rupiah} yang saksi ketahui dari RAB dan Bill Of Quality;
- Bahwa saksi tahu untuk melaksanakan pengadaan ini didasarkan dari Surat Pengantar yang ditujukan kepada ULP dengan No.000/248/VI/DISBUN/2014 tanggal 27 Juni 2014 kemudian ULP membuat Surat Tugas yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang diangkat oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2014 yang dibantu oleh Bendahara pembantu dengan tugas yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah baik dana APBN maupun dana APBD pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan bertanggung jawab pada PPKD dan BUD;
- Bahwa saksi tahu untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Ir.SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Kepala Dinas,PA dan PPK, Ir.ZONNY MANGINTUNG selaku PPTK, Tim PPHP ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota, sedangkan penyedia Jasa adalah CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan Direktur adalah Drs. MUHAMMAD RAMLI;
- Bahwa saksi tahu Kegiatan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 dana berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp.700.000.000,- {tujuh ratus juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket pekerjaan Pengadaan Barang Nomor.525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Supriyatno,MM.MMA selaku Pengguna Anggaran dengan Drs. Muhammad Ramli selaku Direktur Utama CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan masa pekerjaan 12 Agustus 2014 s/d 10 Desember 2014 atau selama 120 hari;
- Bahwa saksi tahu nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah} dan telah dibayarkan 100% pada tanggal 28 Agustus 2014 yang disetorkan pada rekening CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA;
- Bahwa saksi tahu Dokumen untuk mencairkan adalah - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 yang diajukan oleh PPTK saksi Ir.Zonny Mangitung, - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui oleh Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK, - Kwitansi Pembayaran Lunas dari Pengguna Anggaran yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saksi Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA, saksi Ir.ZONNY MANGINTUNG selaku PPTK , saksi ABD RAHMAN,SE selaku Bendahara dan saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Penerima, - Berita Acara Pembayaran No.525/BAP-001/Bibit/ DISBUN/VIII/2014 Pembayaran sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah} dipotong Pajak sebesar Rp.9.975.000,-{sembilan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[sebesar enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu Rupiah] dan yang diterima sebesar Rp.655.025.000,-{enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima ribu Rupiah} yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saksi Ir.SUPRIYATNO,MM,MMA dan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku Pihak Kedua, - Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No.525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan oleh saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah,SE, saksi NU"MAN - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah,SE, saksi NU"MAN dan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Penyedia Barang dan diketahui oleh Ir.SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor. 525/16/BAHP/ DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah,SE, saksi NU"MAN, saksi Drs.Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan Diketahui oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, - Berita Acara Serah Terima Barang No.525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Penguna Anggaran dan Surat Perintah Membayar {SPM} Nomor. 00204/SPM/LS/2.01.03/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan setelah diverifikasi oleh PPK maka Dokumen diteruskan pada Biro Keuangan Kantor Gubernur untuk diterbitkan SP2D dan dibayarkan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi Ke. 3. Ir. SAHRUL Bin SARING , memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi juga membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan selaku saksi dalam berkas dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi dalam kegiatan ini selaku perantara antara HIDAYAT selaku yang meminta pengadaan bibit Kakao sambung pucuk tahun 2014 dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi ASMAWI selaku penangkar di Sopeng dan sekaligus membuat Surat Jaminan Suplay dan surat lainnya untuk sarat dapat ikut Lelang dan sekaligus melakukan pengecekan harganya yaitu sebesar Rp.5.500,-{lima ribu lima ratus Rupiah} per pohon;

- Bahwa saksi tahu bibit Kakao Sambung Pucuk yang telah siap salur itu umurnya 6 bulan, jumlah daunnya 6 {enam} lembar, tinggi minimal 25 cm, polybag 17x25 cm sedangkan permintaan Hidayat untuk kegiatan ini tidak disebutkan Spesifikasinya dan pembicaraannya terjadi sekitar bulan juli atau agustus 2014 bertempat disalah satu Warkop di Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu dalam kegiatan pengadaan ini HIDAYAT tidak dipertemukan dengan Asmawi dan segala hitungan dan pembayaran melalui saksi;
- Bahwa saksi tahu HIDAYAT memberitahu kepada saksi bahwa Permintaan Bibit hanya sebesar 36.000 Pohon karena kata HIDAYAT ada penangkar lainnya dari Poliwali yang mengisi sebesar 34.000 Pohon;
- Bahwa saksi tahu pembayaran dilaksanakan di Warkop Ekselo di Makassar Mail Ratulangi Indah yang jumlahnya baru saksi ketahui dari saksi Asmawi sebesar Rp.198.000.000,-{seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah} sudah termasuk biaya angkat dan kirim artinya harga tersebut sudah sampai ditempat yaitu di Polewali;
- Bahwa saksi tahu selaku perantara dalam kegiatan ini menerima fee dari saksi Asmawi sebesar Rp.12.000.000,-{dua belas juta Rupiah} dan waktu penyerahan uang dibayarkan oleh MUHAMMAD IQBAL yang datang bersama Hidayat dan saksi tidak tahu apa hubungan keduanya dan kapasitas apa dalam kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pengiriman bibit Kakao tersebut akan tetapi sewaktu dilakukan pembayaran bibit belum dikirim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu ;

saksi Ke.4. ASMAWI ,SP Bin LASUMANGA, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan tidak ada dipaksa ataupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi selaku Pimpinan UB Harapan Jaya sebagai pensuplay bibit kakao untuk kegiatan diatas dan yang menerbitkan Surat Jaminan Suplay sebesar 70.000 pohon untuk dapat ikut kegiatan lelangan pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 kepada CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA atas permintaan saksi Sahrul yang telah lama saksi kenal untuk memesan bibit Kakao;
- Bahwa saksi tahu bibit yang dipesan oleh sahrul dengan Spesifikasi SI/S2 dengan menggunakan polybag 17 x 25 Cm sebanyak 70.000 pohon;
- Bahwa saksi tahu dalam pengadaan bibit Kakao pada Dinas Perkebunan Sulawesi Barat ini seluruh Negoisasi dilakukan oleh Saksi Sahrul dengan Hidayat termasuk harga sebesar Rp.5.500,- {lima ribu lima ratus Rupiah} perpohon serta jumlah pesanan, Surat Jaminan Supaly, Spesifikasinya, dan penerimaan uang pembayarannya;
- Bahwa saksi menyediakan bibit hanya sebesar 36.000 bibit kakao karena berdasarkan pemebritahuan saksi Sahrul 34.000 bibit kakao diambil dari Rahmaniar kelompok Tani Mujur dan setelah dipolres waktu saksi kwarifikasi pada Rahmaniar saksi dapat inpormsasi Rahmaniar hanya mengirim sebesar 19.000 bibit kakao;
- Bahwa saksi tahu Bibit pertama dikirim kelokasi di Polewali pada bulan September 2014 dan sebelum dikirim telah diperiksa oleh saksi Zonny Manghitung bersama saksi Abdullah dan setahu saksi bibit Kakao ini telah disertifikasi Mutu Benih Nomor. 175/SMB/Bd.SP-Kko/IX/2014 tanggal 1 September 2014 oleh UPTD BPTP2MBP Makassar dan bibit yang saksi kirim semuanya telah lolos Setifikasi tersebut karena bibit yang lolos sertifikasi milik penangkaran saksi yaitu 39.250 bibit;
- Bahwa saksi tahu pengiriman barang dari penangkaran saksi dilakukan sebanyak 10 kali yang menyerahkan kariawan saksi bernam Budiman yaitu tanggal 17 September 2014 sebanyak 3395 bibit, 19 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 20 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 25 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 27 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 28 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 30 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 1 Oktober 2014 sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 3650 bibit, 5 Oktober 2014 sebanyak 3650

bibit dengan jumlah seluruhnya yang telah saksi kirim seluruhnya 36245 bibit;

- Bahwa saksi ada membuat Surat Pernyataan Nomor.03/HJ/X/2014 tanggal 3 November 2014 yang berisi telah menyalurkan bibit Kakao Sambung Pucuk sebanyak 70.000 bibit kepada CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan jumlah cukup dan sehat atas permintaan saksi Ir.Zonny Mangitung dan saksi Abdullah dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang akan dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi Pertanggungjawaban dan saksi menanda tangani Surat tersebut setelah melakukan kroscek kepada Rahmaniar apakah telah mengirim bibit Kakao sisa karena dia yang memasok sebesar 34.000 bibit;
- Bahwa saksi tahu bahwa pembayaran atas pesanan saksi Sahrul telah diterima seluruhnya dari saksi Sahrul sebesar Rp.198.000.000,-{seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah} dan langsung mengeluarkan fee kepada saksi Sahrul sebesar Rp.12.000.000,-{dua belas juta Rupiah} yang saksi terima sebelum dilakukan pengiriman bibit dipolewali pada bulan September 2014;
- Bahwa saksi tahu Bibit Kakao yang diserahkan dengan Kualifikasi yaitu Klon Sulawesi 1 dan 2 yang telah disertifikasi, Bibit Sehat dan bebas dari OPT, umur paling rendah 6 bulan, Polibag 17 x 25 Cm dan telah disertifikasi oleh UPTD BP2MBP Makassar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

saksi Ke.5. BUDIMAN Bin SAING, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa selaku saksi oleh Penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangan serta tidak ada yang dicabut dari keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi selaku Pengawas dalam pengiriman pada saat pengakutan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 sekaligus kariawan dari saksi Asmawi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengkoordinir pengiriman dari penangkaran di Kabupaten Sopoeng menuju Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan mulai tanggal 17 September 2014 hingga 5 Oktober 2014 sebanyak 10 kali pengiriman;
- Bahwa saksi tahu pengiriman barang dari penangkaran saksi dilakukan sebanyak 10 kali yang menyerahkan kariawan saksi bernama Budiman yaitu tanggal 17 September 2014 sebanyak 3395 bibit, 19 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 20 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 25 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 27 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 28 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 30 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 1 Oktober 2014 sebanyak 4550 bibit, 3 Oktober 2014 sebanyak 3650 bibit, 5 Oktober 2014 sebanyak 3650 bibit dengan jumlah seluruhnya yang telah saksi kirim seluruhnya 36245 bibit;
- Bahwa saksi tahu bibit Kakao yang saksi kirim semuanya lebih dari 36.000 bibit dengan memakai Nota Penerimaan sebanyak dua rangkap dan setelah ditandatangani petugas penerima maka satu Nota diserahkan sama petugas yang menerima dan satunya lagi diserahkan kepada Sopir yang mengangkut guna pertanggungjawaban kepada UB Harapan Jaya;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan atas Nota sebanyak 21 lembar dari UB Harapan Jaya maka saksi merasa tidak tahu dan bila dilihat Nota dan Stempel mirip Nota dan Stempel milik UB Harapan Jaya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu;

saksi Ke.6. Ir.ZONNY MANGITUNG Bin MACHRUUM MANGITUNG, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara oleh penyidik dan keterangan tersebut tidak dirobah dan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi tahu masalah Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK} dan jabatan adalah Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selaku PPTK diangkat oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No.1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tahu tugas saksi selaku PPTK yaitu - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan;
- Bahwa saksi tahu dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} adalah Ir.Supriyatno,MM,MMA, Pelaksana CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan Direktur Drs.Muhammad Ramli dan pelaksana Ril adalah Hasanuddin alias Edo, Pokja adalah Muhammad Iqbal,AM,SS selaku Ketua, Saharuddin,S.Hut selaku Sekretaris, Arifuddin,ST selaku Anggota saksi sendiri selaku PPTK, dan P2HP yaitu ABD AZIS, R.SP selaku Ketua, Abdullah,SE selaku sekretaris dan Nu'man selaku anggota;
- Bahwa saksi tahu selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat saksi ada membuat Kerangka Acuan Kerja {KAK} tertanggal 23 Juni 2014, Rencana Anggaran Biaya {RAB} dengan jumlah anggaran sebesar Rp.700.000.000,-{tujuh ratus juta Rupiah}, Dokumen Bill Of Quantity tanggal Juni 2014 dengan anggaran Rp.700.000.000,-{tujuh ratus juta Rupiah} dan Dokumen tersebutlah yang dikirim kepada Unit Layanan Lelang {ULP} Provinsi Sulawesi Barat yang pengantarnya ditanda tangani oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tahu HPS karena dana APBD maka yang bertanggung jawab menyunnya adalah saksi dan untuk Kegiatan ini tidak ada HPS saksi buat karena menurut pemahami saksi HPS adalah RAB dan Bill Of Quantity karena disana tertulis ada perhitungan HPS yaitu jumlah bibit, Biaya Angkutan dari lokasi hingga titik bongkar, upah kerja buruh, biaya sertifikasi bibit termasuk jasa keuntungan Perusahaan sebesar 15% dan untuk penyusunan HPS harus ada Survey harga sedangkan saksi dalam menyusun RAB tidak ada melakukan Survey terhadap harga setempat;
- Bahwa saksi tahu pelaksana Pekerjaan adalah CV. Fhafha Media Sarana Indonesia dengan Direkturnya Drs.Muhammad Ramli sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat Ir.Supriyatno,MM,MMA dengan nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id APBD Provinsi Sulawesi Barat sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.700.000.000,- {tujuh ratus juta Rupiah};

- Bahwa saksi tahu pelaksana rill dari kegiatan ini adalah terdakwa Hasanuddin Alias Edo;
- Bahwa saksi tahu seluruh pembayaran kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi tahu dalam pengadaan dilakukan oleh penangkar atas nama saksi Asmawi dari UB Harapan Jaya sebanyak 36.000 bibit dengan harga sebesar Rp.5.500,-{lima ribu lima ratus Rupiah}, kemudian oleh Lazarus Fandy alias Akong melewati saksi sebanyak 15.000 bibit dengan harga sebesar Rp.5.500,- {lima ribu lima ratus Rupiah}, kemudian Rahmaniar dari Tani Mujur dengan harga sebesar Rp.5.500,-{lima ribu lima ratus Rupiah} dengan bibit sebanyak 15.000 bibit, dan pada S.Indra AR,SP yang dipesan oleh terdakwa Hasanuddin Alias Edo sebanyak 19.000 bibit tapi yang rilnya hanya sebesar 5.000 bibit dengan harga Rp.5.500,- {lima ribu lima ratus Rupiah};
- Bahwa saksi tahu Bibit yang harus disediakan oleh rekanan sesuai kontrak dengan spesifikasinya, - Klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 yang telah disertifikasi, - Bibit sehat dan bebas dari OPT, - umur tanaman minimal 8 bulan, - polibag 17 x 25 Cm, - Sertifikasi dari UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan tugas saksi selaku PPTK yang saksi persiapkan adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 yang diajukan oleh PPTK saksi Ir.Zonny Mangitung, - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui oleh Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK, - Kwitansi Pembayaran Lunas dari Pengguna Anggaran yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saksi Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA, saksi Ir.ZONNY MANGITUNG selaku PPTK , saksi ABD RAHMAN,SE selaku Bendahara dan saksi tahu pada saat pembayaran Barang belum ada sama sekali tempat lokasi perjanjian Kontrak akan tetapi Bibit berada di Penangkaran Milik Asmawi di Sopeng;
- Bahwa saksi tahu waktu pemeriksaan barang dan penyerahan barang pihak penyedia yang hadir adalah Hasanuddin Alias Edo kepada Panitia Penerima Barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bibit Kakao tidak seluruhnya disalurkan ke Kebun Induk tapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi selaku PPTK pernah melaporkan kepada Pengguna Anggaran sebelum pembayaran dilaksanakan dan sebelum dibuat Berita Acara P2HP dan Pengguna Anggaran ada memerintahkan kepada saksi untuk dipercepat dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tahu setelah itu Panitia P2HP membuat Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No.525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota , - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota dan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Penyedia Barang dan diketahui oleh Ir.SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor. 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota, saksi Drs.Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan Diketahui oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, - Berita Acara Serah Terima Barang No.525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi ada memesan bibit Kakao kepada Lazarus Fandi Alias Fandi alias Akong sebanyak 15.000 bibit dengan harga Rp.5.500,-{lima ribu lima ratus Rupiah} dan dibayarkan oleh Hasanuddin Alias Edo kerekening Isteri saksi sebesar Rp.110.000.000,-{seratus sepuluh juta Rupiah} dan saksi dapat uang jasa sebesar Rp.12.000.000,-{dua belas juta Rupiah} dan saksi ada datang menemui Akong untuk membuat Kwitansi atas permintaan Hasanuddin Alias Edo;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan kepada saksi Muhammad Iqbal untuk membuat Berita Acara P2HP, Tidak ada memerintahkan kepada terdakwa Hasanuddin Alias Edo untuk membuat Kwitansi sebanyak 21 Buah kepada terdakwa Hasanuddin, tidak pernah menyuruh Asmawi membuat Surat Pernyataan tanggal 3 November 2014 tentang telah diserahkannya Bibit sebanyak 70.000 dan tidak pernah memerintahkan kepada P2HP untuk menanda tangani Berita Acara P2HP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Keterangan saksi terdakwa menolaknya ;

saksi Ke.7. MUHAMMAD IQBAL,AM,S.S Bin AMIRAN MANGGA, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan Keterangan pada Penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi tahu karena Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 sebagai Ketua Unit Layanan Lelang yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.33 tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pengkatan Pejabat Pengadaan /Kelompok Kerja Kantor Unit Pelayanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor. 009.6/51/ULP/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Pengkatan selaku Ketua Unit Layanan Lelang;
- Bahwa saksi sehari-hari selaku Staf pada bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu Suber dana Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dari APBD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi selaku Ketua Unit Layanan Lelang ada mempunyai Sertifikasi dan Panitia saksi selaku Ketua ULP, sedangkan Sekretaris adalah Saharuddin,S.Hut dan Arifuddin,ST selaku Anggota;
- Bahwa saksi tahu selaku Panitia ULP ada mempunyai Kewenangan Pokok sesuai dengan Pasal 17 ayat {2} Peraturan Presiden RI Nomor.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan pada Pasal 17 ayat {3} ULP Dapat mengusulkan kepada PPK untuk Perubahan HPS dan atau Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 diadakan mulai tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan 24 Juli 2014 dengan metode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilaksanakan secara elektronik melalui Website layanan Pengadaan Secara Elektronik {LPSE};

- Bahwa saksi tahu berdasarkan pihak rekanan yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana telah dilakukan dalam tahap evaluasi dan pembuktian Dokumen perusahaan rekanan terhadap 4 Perusahaan yang ikut pelelangan maka ditetapkan pemenang adalah CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan Direkturnya adalah Drs.Muhammad Ramli sedangkan dalam proses lelang yang mewakili perusahaan adalah Andi Ardiyansyah selaku Wakil Direktur Perusahaan karena tiga perusahaan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis seperti tenaga Ahli/Teknis tidak ada;
- Bahwa saksi tahu PPK dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 karena tidak ada ditunjuk PPK maka Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sebagai PPK;
- Bahwa saksi tahu Kepala Dinas Perkebunan ada mengajukan Surat Pengantar Pelelangan Paket Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor. 000/248/VI/DISBUN/2014 tanggal 27 Juni 2014 dan ikut terlampir Kerangka Acuan Kerja {KAK}, Rencana Anggaran Biaya {RAB} dan Bill Of Quatity yang ditanda tangani oleh PPTK saksi Ir.Zonny Mangitung;
- Bahwa saksi tahu Spesifikasi Barang adalah Klon Sulawesi I dan Sulawesi 2, Bibit harus Sehat dan siap salur, umur minimal 8 bulan, Polibag 17 x 25 Cm, Bersertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai bibit sebesar Rp.9.500,- {sembilan ribu lima ratus Rupiah} tiap bibitnya;
- Bahwa saksi tahu pembayaran dalam kontrak dengan sitem termen dan ada pembayaran uang muka sedangkan pembayaran tunai dapat dilakukan apabila apabila barang yang disepakati telah ada 100%;
- Bahwa saksi tahu dalam Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tidak ada Harga perkiraan Sendiri{HPS} dan setahu saksi HPS karena ini dana APBD maka yang menyusun PPTK dan wajib ada dan sebagai Acuan untuk menetapkan harga pemenang oleh Panitia Lelang dan sesuai dengan Tugas saksi selaku Panitia Layanan tidak ada memberitahukan kepada Kepala Dinas Perkebunan untuk menyusun kembali HPS karena menurut saksi HPS dapat diambil dari RAB dan Bill Of Quatity karena disana telah ditetapkan harga satuan barang dan nilainya tidak melewati pagu anggaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada ketempat Penangkaran Bibit kakao Milik Asmawi pernah pada saat jadi ketua Pokja dan saat P2HP melakukan peninjauan kelokasi karena saksi disuruh oleh Kepala Dinas Perkebunan untuk mendampingi Panitia Pemeriksa Barang yaitu ABD AZIS, ABDULLAH dan NU"MAN dan saksi disana bertemu dengan saksi Budiman Pekerja Asmawi;
- Bahwa saksi tahu tugas untuk mendampingi Panitia Pemeriksa barang seharusnya dididampingi oleh PPK buka saksi selaku Ketua Pokja tapi saksi hanya selaku staf pada dinas yang sama maka saksi yang dan pemeriksaan tersebut seharusnya sebelum Kontrak selesai 120 hari ;
- Bahwa saksi tahu waktu mendampingi Panitia Pemeriksa Barang sebelum dilaksanakan pembayaran kepada rekanan sekitar pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi juga tahu sebagai Panitia Pemeriksa Barang dapat saja menolak barang sesuai dengan Syarat-syarat umum dalam Kontrak point 29.6 yang menerangkan PPK/ Pejabat dan atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu sesuai dengan syarat-syarat khusus Kontrak serah terima barang juga dilakukan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan ini sesuai pula dengan kerangka Acuan Kerja {KAK} bibit Kakao sambung pucuk yang ditanda tangani oleh saksi Ir.Zonny Mangitung;
- Bahwa saksi juga pernah kelokasi pada saat pengkutan Bibit karena diperintah oleh saksi Zonny Mangitung dengan alasan akan diperiksa oleh Inpektorat Propinsi dan memberitahukan supaya pengangkutan bibit dipercepat dan untuk mempercepat pengangkutan ini saksi pernah memberi kepada Syarif uang sebesar Rp.3.000.000,- {tiga juta Rupiah} untuk mempercepat pengiriman bibit;
- Bahwa saksi setelah balik dari menunjukan tempat Lokasi penangkaran kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka saksi ada diperintahkan oleh Kepala Dinas yang diketahui oleh PPTK saksi Zonny Mangitung untuk membantu proses pembayaran dan saksi dalam bentuk konkritnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No.525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota, - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota dan saksi Drs.MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyedia Barang dan diketahui oleh

Ir.SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota, saksi Drs.Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan Diketahui oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran,

- Bahwa saksi tahu waktu dibuatkan Berita Acara tersebut Barang masih berada di Penangkaran dan belum ada di Wonomulyo sesuai tempat tujuan sesuai kontrak;
- Bahwa saksi juga ada melakukan pembayaran uang bibit yang dipesan dari saksi Asmawi kepada saksi Sahrul bersama Hidayat sebesar Rp.198.000.000,-{seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah} karena saksi merasa supaya uang pembayaran tepat dengan sasaran;
- Bahwa saksi tahu pembayaran dilakukan sebelum bibit Kakao dikirimkan kelokasi Wonomulyo tempat yang disepakati dalam kontrak;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran tersebut dari terdakwa Hasanuddin Alias Edo seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,-{dua ratus juta Rupiah};
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang diluar itu dan tidak benar terima uang sebesar Rp.230.000.000,-{dua ratus tiga puluh juta Rupiah} yang terdiri uang Pembayaran bibit sebesar Rp. 200.000.000,-{dua raus juta Rupiah} dan Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah} uang Fee Pokja sesuai bantahan Hasanuddin;
- Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

saksi Ke.8. MUDDIN K,SP Bin BA"DU, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan tidak ada Dipaksa ataupun diarahkan dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai Pimpinan Subs Station Penelitian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sejak Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi tahu bahwa sekitar bulan Desember 2014 di Rumah

Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan diperintah untuk menyalurkan Bibit Kakao dari Subs Station ke kebun Dinas yang ada di Polewali Mandar yaitu kebun Induk Darma, Kebun Induk Pucceda dan Kebun Induk Batupanga Daala;

- Bahwa saksi menyalurkan ke Kebun Induk Pucceda dengan lima kali angkut seluruhnya sebanyak 4.050 pohon diterima oleh M.IDRIS, Ke kebun Induk Darma dengan penerima RAODA berjumlah 4.500 pohon dengan lima kali angkut dan Ke Kebun Induk Batupangan Daala diterima oleh ABdullah dengan jumlah 30.000 pohon dengan 18 kali pengangkutan;
- Bahwa saksi tahu selain dikirim ke Kebun Induk maka ada juga yang ditanam di Kebun Subs Station sebanyak 3.750 pohon termasuk bibit Kakao pengganti sedangkan sisanya ada dalam lingkungan Subs Station dan berapa jumlahnya saksi tidak tahu tapi ada yang telah mati dan hidup masih layak tumbuh harus ada hujan;
- Bahwa saksi tahu besarnya bibit Kakao sambung pucuk dikirim ke Kebun Induk berdasarkan perintah Ir.Supriyatno,MM,MMA disesuaikan dengan luas masing-masing kebun Induk yang sebelumnya telah dipatok oleh petugas masing-masing kebun Induk tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada diantara bibit Kakao sambung pucuk yang mempunyai Label/ sertifikasi;
- Bahwa saksi tahu seluruh bibit kakao sambung pucuk yang telah saksi salurkan seluruhnya sebesar 42.300 pohon;
- Bahwa saksi tahu untuk kebun Induk Pacceda Desa Nepo Kecamatan Wanomulyo Kabupaten Poliwali Mandar dengan Spesifikasi, Klion Sulawesi 1 atau 2. Umur batang bawah 3 s/d 4 bulan, tinggi bibit 15 Cm dari batang sambung, jumlah daun minimal 6 lembar, umur bibit 8 s/d 9 bulan, polibag 17 x 25 x 0,04, kondisi bibit sehat dan siap salur;
- Bahwa saksi tahu untuk Kebun Induk Darma di Lingkuwan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Poliwali Mandar Kabupaten Poliwali Mandar dengan Spesifikasi, Klion Sulawesi 1 atau 2. Umur batang bawah 3 s/d 4 bulan, tinggi bibit 15 Cm dari batang sambung, jumlah daun minimal 6 lembar, umur bibit 8 s/d 9 bulan, polibag 17 x 25 x 0,04, kondisi bibit sehat dan siap salur;
- Bahwa saksi tahu untuk Kebun Induk Batupanga Daala di Kecamatan Loyo Kabupaten Poliwali Mandar dengan Spesifikasi, Klion Sulawesi 1 atau 2. Umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, tinggi bibit 15 Cm dari batang sambung, jumlah daun minimal 6 lembar, umur bibit 8 s/d 9 bulan, polibag 17 x 25 x 0,04, kondisi bibit sehat dan siap salur;

- Bahwa saksi tahu untuk Kebun Dinas Subs Station terletak di Jalan Poros Basseang Kelurahan Madate Kecamatan Poliwali Mandar Kabupaten Poliwali Mandar dengan Spesifikasi, Klion Sulawesi 1 atau 2. Umur batang bawah 3 s/d 4 bulan, tinggi bibit 15 Cm dari batang sambung, jumlah daun minimal 6 lembar, umur bibit 8 s/d 9 bulan, polibag 17 x 25 x 0,04, kondisi bibit sehat dan siap salur dan ada juga jenis lebih kecil dengan umur bibit 7 s/d 8 bulan dan ukuran Polibag 15 x 20 Cm;
- Bahwa saksi ada mengambil dan mengangkut bibit kakao dari penangkaran Samad Indra Aryadie,SE setelah saksi ditelepon oleh Samad Indra Aryadie,SE dengan mobil Dinas dengan tujuan Subs Station;
- Bahwa saksi mengangkut Bibit Kakao Sambung Pucuk dari penangkaran Samad Indra Aryadie,SE seluruhnya 5.000 pohon dengan 4 kali pengangkutan;
- Bahwa saksi tahu Spesifikasi Bibit Kakao Sambung Pucuk dari penangkaran Samad Indra Aryadie,SE adalah tinggi bibit minimal 50 - 100 Cm dari batang sambung, daun minimal 6 lembar, umur bibit 7 s/d 8 bulan, polibag 15 x 20 Cm, Kondisi bibit sehat dan siap salur;
- Bahwa saksi tahu Bibit Kakao sambung pucuk yang saksi bawa dari tempat penangkaran Samad Indra Aryadie,SE saksi tanam sekitar 1.000 pohon di Subs Station sebagai bibit pengganti yang telah mati dan sebahagian disimpan saja disana;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaan tidak ada menerima upah kecuali ada uang BBM yang diberikan oleh Ir.Suprayitno,MM,MMA ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak tahu;

saksi Ke.9, MUHAMMAD SARIF Bin MUH ARIS, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwat saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara pada penyidik dan memberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan , masih tetap dengan keterangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi yang menerima pengiriman bibit kakao sambung pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang menerima pengiriman bibit sawit dari penangkar di Subs Station;
- Bahwa saksi diminta untuk menerima bibit Kakao sambung pucuk di Subs Station atas permintaan Muhammad Iqbal ketua Pokja/Ketua panitia Lelang dan pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melalui telepon dengan mengatakan tolong carikan buruh untuk mengangkat bibit kakao karena bibit sudah ada di Subs Station;
- Bahwa saksi tahu upah selaku penerima pekerjaan menurunkan bibit kakao satu mobilnya sebesar Rp.250.000,- {dua ratus lima puluh ribu Rupiah} atas kesepakatan saksi dengan Muhammad Iqbal;
- Bahwa saksi tahu jumlah Kakao sambung pucuk yang saksi turunkan seluruhnya 56.245 pohon sesuai dengan Nota yaitu Nota atas nama ASMAWI sebanyak 36.245 pohon dengan 10 kali pengiriman dengan polibag 17 x 25 Cm, dari Rahmaniari sebanyak 15.000 pohon dengan 4 buah Nota dengan polibag 17 x 25 Cm, dan yang dimuat oleh saksi MUDIN dari AKONG sebanyak 5.000 pohon dengan polibag 15 x 20 Cm dengan empat kali pengangkutan;
- Bahwa saksi tahu bibit kakao sambung pucuk saksi bersama saksi MUDIN telah distribusikan untuk Kebun Induk Batupanga seluas 50 Ha telah salurkan sebanyak 30.000 pohon, Kebun Induk untuk Kecceda seluas 3 Ha disalurkan 4.050 pohon, Kebun Induk Darma seluas 6 Ha disalurkan sebanyak 4.500 pohon, Subs Station seluas 3 Ha disalurkan sebanyak 3.750 pohon;
- Bahwa saksi tahu dari penangkar saksi ASMAWI melalui saksi BUDIMAN dilakukan sebanyak 10 kali yaitu tanggal 17 September 2014 sebanyak 3395 bibit, 19 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 20 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 25 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 27 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 28 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 30 September 2014 sebanyak 3500 bibit, 1 Oktober 2014 sebanyak 4550 bibit, 3 Oktober 2014 sebanyak 3650 bibit, 5 Oktober 2014 sebanyak 3650 bibit dengan jumlah seluruhnya yang telah saksi kirim seluruhnya 36245 bibit;
- Bahwa saksi tahu Nota sebanyak 21 lembar dari UB Harapan Jaya diserahkan oleh Hasahuddin Alias EDO pada saksi di Kantor Subs Station dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengaitkan Bibit sebelumnya yang telah disalurkan sebanyak 56.245 pohon;

- Bahwa saksi tahu Nota empat buah bukti penyaluran dari PT. Celebes Multifungsi Indonesia sebanyak 19.000 pohon disodorkan oleh Hasanuddin Alias EDO dan saksi tanda tangani di Hotel Ratih Polewali Mandar saat kegiatan telah diperiksa penyidik saksi waktu itu dipanggil oleh Ir.Zonny Mangitung ke Hotel tersebut;
- Bahwa saksi mau menanda tangani Nota bukti penyaluran tersebut karena diperintah oleh Hasanuddin Alias EDO dan Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa tidak tahu;

saksi Ke.10. Drs. MUHAMMAD RAMLI , memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwat saksi kenal terdakwa setelah ada kasus ini dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan Keterangan pada Penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi tahu karena saksi Direktur CV. Fhafha Media Sarana Indonesia yang beralamat di Makassar dan selaku rekanan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi tahu kegiatan ini karena perusahaan saksi ada mengikuti lelang/ tender karena perusahaan saksi dipinjam oleh HIDAYAT sedangkan dalam pelaksanaan lelang diikuti oleh Wakil Direktur CV. Fhafha Media Sarana Indonesia bernama ANDI ARDIYANSYAH dan untuk dokumen lelang saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan;
- Bahwa saksi tahu ternyata dalam kegiatan lelang kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 ternyata perusahaan saksi menang tender dan kemudian sekitar bulan Agustus 2014 datang HIDAYAT bersama MUHAMMAD IQBAL kerumah saksi untuk menanda tangani Surat Perjanjian Nomor. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 dengan Ir.Supriyatno,MM.MMA selaku Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang saat tersebut tanda tanganya masih kosong dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id pada HIDAYAT dan MUHAMMAD IQBAL yang kata

HIDAYAT diserahkan kepada HASANUDDIN;

- Bahwa saksi kemudian memberikan Cek kepada HIDAYAT pada tanggal 5 September 2014 sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} untuk HIDAYAT;
- Bahwa saksi juga serahkan Cek pada HIDAYAT pada tanggal 5 September 2014 sebesar Rp.16.380.000,-{enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah} yang akan diserahkan kepada Pokja, dan pada tanggal yang sama saksi berikan Cek kepada HIDAYAT sebesar Rp.3.325.000,-{tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah} untuk Garansi Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa untuk saksi sendiri hanya mencairkan pada tanggal 5 September 2014 sebesar Rp.6.150.000,-{enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah} sebagai fee;
- Bahwa saksi tahu jika terjadi suatu paket pelaksanaan tidak terlaksana maka yang bertanggung jawab adalah Direktur Perusahaan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu

saksi Ke.11. Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA Bin PARMO PANITRO memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan kepada penyidik dalam Berita Acara dan dalam membuat tidak ada diarahkan, tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi tahu karena adalah selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi tahu selaku Pengguna Anggaran {PA} diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor.1 tahun 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Kepala Dinas sedangkan untuk PPHP saksi juga yang menetapkan sebanyak tiga orang;

- Bahwa saksi tahu selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} berdasarkan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Sulawesi Barat No.2 tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan untuk APBD selain tugas selaku PA juga bertugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen{PPK};
- Bahwa saksi tahu selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas - Mempersiapkan administrasi kegiatan, - melaksanakan kegiatan tersebut, - mengawasi pelaksanaan dan melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada Pengguna Anggaran, sedangkan secara Teknis penyiapan Dokumen, pengendalian pelaksanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh PPTK sesuai dengan Keputusan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor.1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 yang didasarkan pada Permendagri No.59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Sulawesi Barat No.2 tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa saksi tahu untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri {HPS} ditetapkan oleh PPTK sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No.027/824/JS, No.1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 Perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah angka 1 huruf c dan angka 3 huruf b selanjutnya ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tentang penunjukan PPTK;
- Bahwa saksi tahu untuk kegiatan HPS ini karena saksi sudah mendelegalisasikan kepada PPTK yaitu Ir. Zonny Mangitung yang menjabat juga sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana untuk melakukan Survey dan data pendukung lainnya dan setahu saksi HPS sudah dibuat oleh PPTK;
- Bahwa saksi tahu tugas selaku PPTK yaitu - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 adalah saksi selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK}, PPTK Ir. Zonny Mangitung, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan ULP Muhammad Iqbal, penyedia barang CV. Fhafha Media Sarana Indonesia dengan Direktornya Drs. Muhammad Ramli dan PPHP adalah ABD AZIS R, SP selaku Ketua, Abdullah, SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota;
- Bahwa saksi tahu pelaksana adalah CV.Fhafha Media sarana Indonesia dengan Direktornya adalah Drs. Muhammad Ramli berdasarkan Perjanjian Kontrak No.525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani saksi selaku Pengguna Anggaran dengan nilai sebesar Rp.665.000.000,- {enam ratus enam puluh lima juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu Spesifikasi barang Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha adalah Klon Sulawesi 1 Sulawesi 2 yang telah disertifikasi, - Kondisi Bibit Sehat, -Umur tanaman minimal 8 bulan, ukuran polibag 17 x 25 Cm, - Disertifikasi oleh UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi untuk pelaksanaan Lelang ke ULP Dokumen pendukung dibuat oleh PPTK Ir.Zonny Mangitung dibantu oleh Pejabat Lelang Muhammad Iqbal yaitu Dokumen KAK {Kerangka Acuan Kerja} tanggal 23 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.Zonny Mangitung, - RAB [Renacana Anggaran Biaya} tanggal Juni 2014 ditanda tangani oleh Ir.Zonny Mangitung, Bill Of Quantity tanggal Juni 2014 yang ditanda tangan oleh Ir.Zonny Mangitung, Dokumen pelaksanaan Anggaran {DPA} Nomor. 2.01.2.01.03.19.45.5.2 tanggal 2 Januari 2014 dan Surat Pengantar dari saksi Nomor. 000/248/VI/DISBUN/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal permintaan Lelang yang ditujukan kepada ULP;
- Bahwa saksi tahu pembayaran telah dilaksanakan 100% didasarkan atas laporan PPTK dan Berita Acara Barang oleh Tim PPHP ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan barang dan Spesifikasi barang apakah sesuai dengan kontrak waktu dilaksanakan pembayaran 100% karena itu merupakan tugas dari PPTK dan panitia PPHP saksi menanda tangani SPM berdasarkan laporan dari PPTK dan PPHP tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang kelayakan Kebun itu merupakan tugas dari PPTK dan tempat di Poliwali Mandar menurut saksi sudah layak sedangkan pohon besar yang ada dikebun induk sipatnya sementara hanya sebagai pohon pelindung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi atas Kebun seluruhnya hanya 70 Ha bukan 100 Ha sedangkan kebun tambahan direncanakan di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi juga tahu dengan Hasanuddin Alias Edo karena pernah juga melaksanakan kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang sipatnya penunjukan langsung;
- Bahwa saksi tahu dalam pelaksanaan rill dalam pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha adalah Hasanuddin Alias EDO karena dia menemui saksi kekantor;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- {dua ratus juta Rupiah} dari EDO ;
- Bahwa saksi kenal dengan Samad Indra Aryadie,SP selaku Direktur PT. Celebes Multipungsi Indonesia dan saksi tidak ada mempunyai kesepakatan harga sebesar Rp.5.500 pohon untuk 20.000 pohon dan terkait dengan bibit yang 5000 pohon dipergunakan untuk Bibit pengganti yang telah mati dan setahu saksi yang memesan bibit adalah PPTK saksi memang ada menelpon bertanya untuk dukungan mengambil bibit dari Samad dan saksi juga tidak tahu apakah bibit yang dikirim oleh Samad telah sesuai dengan Spesifikasi dan waktu saksi lihat sudah layak tanam;
- Bahwa saksi tahu Syarat-syarat baik syarat Khusus maupun syarat Umum semuanya harus dilaksanakan dalam kegiatan tersebut dan merupakan satu kegunaan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Hasanuddin Alias EDO selaku pelaksana Riil katanya ada surat perjanjiannya akan tetapi saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa saksi tahu masa pekerjaan selama 120 hari akan tetapi pembayaran lunas dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 dan seharusnya pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi kerja;
- Bahwa saksi tahu ada menanda tangani SPM 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014 kemudian Register SPP-UP/SPP-TU/SPP-LS tanggal 28 Agustus 2014 dan Register SPM-UP/SPM-GU/ SPM-TU/SPM-LS yang ditanda tangan Bedahara dan diketahui oleh saksi selaku Pengguna Anggaran, Berita Acara Pembayaran No.525/BAP-001/Bibit/DISBUN/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan saksi selaku Pengguna Anggaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No.525/15/ BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ABD AZIS,SP selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, SP selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota dan Drs.Muhammad Ramli selaku penyedia dan diketahui oleh saksi selaku Pengguna Anggaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota dan Drs.Muhammad Ramli selaku penyedia dan diketahui oleh saksi selaku Pengguna Anggaran, Berita Acara Serah Terima Barang No. 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Drs.Muhammad Ramli selaku penyedia dan saksi selaku Pengguna Anggaran,

- Bahwa saksi tahu Kontrak Kerja dibuat oleh Muhammad Iqbal selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK;
- Bahwa saksi melaksanakan pembayaran pada rekanan karena berdasarkan laporan dari PPTK dan Panitia PPHP yang sudah menyatakan penyedia barang sudah melaksanakan pekerjaan 100%;
- Bahwa saksi tahu hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat diketahui kerugian Negara sebesar Rp.375.000.000,- {tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah} dan telah dikembalikan atas kemahalan harga yang disetorkan oleh Hasanuddin Alias EDO pada tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke.12. ABD AZIS R,SP Bin ABD RAZAK, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwat saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada penyidik dan dalam memberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Seksi Identifikasi dan Pengendalian OPT Bidang Perlindungan Tanaman pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 diangkat sebagai Ketua PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 45 tahun 2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan barang dan jasa pada satuan Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi

Barat tahun Anggaran 2014;

- Bahwa saksi mengetahui Panitia PPHP adalah terdakwa selaku ketua Tim, Sekretaris adalah ABDULLAH, SE dan NU"MAN selaku Anggota;
- Bahwa saksi tahu tugas selaku Panitia PPHP Perpres No.54 tahun 2010 Pasal 18 ayat {5} adalah - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, - menerima hasil pengadaan barang/jasasetelah melalui pemeriksaan , - Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi awalnya sekitar pertengahan bulan Agustus 2014 saksi diperintah oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ke Sopeng dan disana telah ada Muhammad Iqbal untuk melakukan pengecekan Bibit Kakao Sambung Pucuk di Penangkaran UB .Harapan Jaya dan ketemu dengan saksi Budiman dan disana saksi menemukan jaminan Bibit kakao Sambung Pucuk lebih dari 70.000 pohon dan balik dari sana saksi dibuatkan oleh Muhammad Iqbal dan disodorkan terdakwa Hasanuddin Alias EDO Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No. 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota, - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota dan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Penyedia Barang dan diketahui oleh Ir.SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota , saksi Drs.Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan Diketahui oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran,
- Bahwa saksi setelah menanda tangani Berita Acara tersebut menyerahkannya kepada terdakwa Hasanuddin Alias EDO dan saksi mengetahui gunanya bagi EDO berita Acara tersebut untuk pencairan dana kegiatan dan terdakwa EDO sendiri berjanji akan menyelesaikan pekerjaan ini 100%;
- Bahwa saksi mengetahui waktu penanda tangani Berita Acara tersebut seluruh Bibit Kakao belum ada di Poliwali Mandar baru ada dipenangkaran UB Harapan Jaya di Sopeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 25 September 2014 saksi ada memeriksa bibit Kakao sambung pucuk dan baru ada sebanyak 37.200 pohon dan menjadi temuan bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat hingga diadakan pertemuan di ruang Inspektorat yang dihadiri oleh PA, PPTK dan PPHP dan waktu itu PPTK berjanji satu minggu setelah pertemuan tersebut akan menambah bibit Kakao sambung pucuk menjadi 70.000 pohon;
- Bahwa saksi tahu pada pertemuan kedua tanggal 31 Oktober 2014 dari hasil Laporan saksi ABDULLAH yang hadir menyampaikan bahwa Bibit Kakao Sambung Pucuk telah lengkap 70.000 pohon berdasarkan dokumennya sedangkan saat tersebut tidak dilakukan perhitungan fisik;
- Bahwa saksi mengetahui waktu melakukan pengecekan ke Sopeng ada melihat Kontrak cuma yang saksi lihat hanya spesifikasinya saja dan hasil dari pemeriksaan saksi di Lapangan saksi dengan panitia lainnya ada melaporkan pada Kepala Dinas secara lisan;
- Bahwa saksi tahu untuk Pengecekan ke Sopeng uang perjalanan berdasarkan perintah Kepala Dinas diberikan oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO sebesar Rp.4.000.000,-{empat juta Rupiah} yang diserahkan kepada saksi ABDULLAH;
- Bahwa saksi tahu Spesifikasi Bibit kakao Sambung Pucuk untuk kebun dinas 100Ha adalah Klon Sulawesi 1 Sulawesi 2 yang telah disertifikasi, Bibit Sehat dan siap salur bebas OPT {Organisme Pengganggu Tanaman}, umur minimal 8 bulan, Polibag ukuran 17 cm x 25 cm, bersertifikasi dari UPTD BP2MBP {Balai Pengawas dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan};
- Bahwa saksi tahu pernah ketempat Indra dan menginap disana bersama saksi Abdullah , terdakwa Hasanuddin Alias EDO untuk urusan Nota Pengiriman Barang dan disana ada juga Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK tapi menginap dihotel Ratih dan dari sana saksi baru pergi ke Polres memenuhi panggilan Polisi dalam pemeriksaan sekarang perkara ini;
- Bahwa saksi tahu nama Rahmaniar tapi tidak kenal Rahmaniar dan informasinya Rahmaniar ada juga mengisibibit sambung pucuk dari penyidik;
- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan dari Asmawi selaku pemilik UB Harapan Jaya tertanggal 3 November 2014 yang berisi harapan Jaya telah menyalurkan bibit kepada CV Fhafha Media Sarana Indonesia dengan jumlah yang cukup sebesar 70.000 pohon yang gunanya dipakai untuk kelengkapan Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemerksaan-hasil-pekerjaan-011 saksi tahu karena saksi bersama saksi Abdullah dan terdakwa Hasanuddin Alias Edo yang meminta ke Sopeng;

- Bahwa saksi selaku Panitia PPHP kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk 100 Ha Kebun Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tidak ada menerima honor;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkanya;

Saksi Ke.13. ABDULLAH,SE Bin IDRIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi Kenal terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada penyidik dan dalam memberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi terakhir menjabat sebagai Kepala Seksi Pupuk, Pertsida dan Alsin Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 diangkat sebagai Sekretaris PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 45 tahun 2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Panitia PPHP adalah saksi ABD AZIS R,SP selaku ketua Tim, Sekretaris adalah saksi dan NU"MAN selaku Anggota;
- Bahwa saksi tugas selaku Panitia PPHP Perpres No.54 tahun 2010 Pasal 18 ayat {5} adalah - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, - menerima hasil pengadaan barang/jasasetelah melalui pemeriksaan , - Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat 100 Ha anggaran dari APBD Tahun 2014 berdasarkan Perjanjian Kontrak No525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara Drs. Muhammad Ramli selaku direktur CV. Fhafha Media Sarana Indonesia selaku penyedia Jasa dan Ir. Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id dengan lama pekerjaan mulai dari tanggal 12 Agustus 2014 s/d 10 Desember 2014 atau 120 hari;

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Panitia PPHP pernah kelokasi penangkaran Bibit Kakao Sambung Pucuk di UB Harapan Jaya Sopeng diperintahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan di Sopeng telah menunggu Muhammad Iqbal dan besama-sama pergi ketempat penangkaran dan ketemu disana dengan saksi Budiman pegawai UB Harapan Jaya dan disana ditemukan Bibit Kakao Sambung pucuk lebih dari 70.000 pohon;
- Bahwa saksi setelah balik dari UB Harapan Jaya di Sopeng telah dibuatkan oleh Muhammad Iqbal dan disodorkan oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No. 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota, - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota dan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Penyedia Barang dan diketahui oleh Ir.SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota, saksi Drs.Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan Diketahui oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran,
- Bahwa saksi setelah menanda tangani Berita Acara tersebut secara lengkap selaku Panitia PPHP diserahkan kepada terdakwa Hasanuddin Alias EDO gunanya untuk pencairan anggaran kontrak;
- Bahwa saksi tahu penanda tangani Berita Acara tersebut seluruh Bibit Kakao Sambung Pucuk belum ada di Poliwali Mandar baru ada ditempat penangkarannya di UB Harapan Jaya di Sopeng dan saksi mau menanda tangani Berita Acara tersebut karena penyampaian dari terdakwa Hasanuddin Alias EDO perintah dari Kepala Dinas;
- Bahwa saksi setelah itu pada tanggal 25 September 2014 bersama Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat bersama ABD AZIS R,SP, NU"MAN, Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK, terdakwa Hasanuddin Alias EDO dari rekanan ke Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan Fisik dan menemukan Bibit Kakao

Sambung Pucuk baru 37.200 pohon;

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 31 Oktober 2014 saksi bersama terdakwa Hasanuddin Alias EDO, dan tiga orang dari Inspektorat Provinsi berdasarkan penyampaian dari M.Syarif dari Nota ada tambahan bibit Kakao sambung pucuk sebanyak 32.800 lagi maka seluruh bibit Kakao sambung pucuk seluruhnya sebesar 70.000 pohon, namun saat tersebut tidak ada Berita Acara Pemeriksaanya;
- Bahwa saksi berdasarkan Nota yang diperlihatkan oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO dan penyampaian M.Syarif tersebut berkayakinan bibit Kakao Sambung Pucuk telah lengkap 70.000 pohon;
- Bahwa saksi tahu Bibit Kakao Sambung Pucuk dari UB Harapan Jaya sewaktu saksi melakukan pengecekan Spesifikasinya adalah ukuran polibag 17 cm x 25 cm bersertifikat dan siap salur sementara Sertifikat Mutu Benih No.17/SMB/KE-kko/SP/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dan terdakwa ke Sopeng biaya atas perintah kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat supaya dimintakan kepada terdakwa Hasanuddin Alias EDO maka saksi ke rumah EDO untuk meminta biaya keberangkatan dan diberikan sebesar Rp.4.000.000,- {empat juta Rupiah};
- Bahwa saksi tahu Spesifikasi Bibit Kakao Sambung Pucuk sesuai dengan kontrak adalah Klon Sulawesi 1 Sulawesi 2 telah idesertikasi, Kondisi Bibit sehat dan siap salur bebas OPT {Organisme Pengganggu Tanaman}, Umur 8 bulan, Polibag ukuran 17 cm x 25 cm , bersertifikasi dari UPTD BP2MBP ;
- Bahwa saksi tahu penyuplay Bibit Kakao Sambung Pucuk Bibit Dinas adalah UB Harapan Jaya, Tani Majur dan S. Indra;
- Bahwa saksi mengetahui UB Harapan Jaya yang memesan adalah Muhammad Iqbal selaku Ketua Pokja, Ir. Zonny Mangitung kepada Tani Makmur dan yang kepada S. Indra terdakwa tidak mengetahui siapa yang memesannya dan saksi mengetahui atas penyampaian dari terdakwa Hasanuddin Alias EDO;
- Bahwa saksi ada menerima Nota sebanyak 21 buah pada saat pemeriksaan oleh Inspektorat, sedangkan Surat Pernyataan dari ASMAWI dari YB Harapan Jaya Nomor.3/HJ/X/2014 tanggal 3 November 2014 terdakwa yang mengantarkan Hasanuddin Alias EDO ke Sopeng bersama ABD AZIS R, SP atas perintah dari Kadis dan PPTK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tamu No.14. S. Indra, SP diminta oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO di rumah S. Indra di Sarumpu Kecamatan Binuang Poliwali Mandar pada tanggal 22 September 2015 sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik atas perintah dari Kadis;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor dari Panitia PPHP ataupun dari Hasanuddin Alias EDO kecuali operasional ke Sopeng sebesar Rp.4.000.000,- {empat juta Rupiah};
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke.14. NU'MAN Bin ABD HAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan pada penyidik dan dalam memberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi terakhir menjabat sebagai Staf pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 diangkat sebagai anggota PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 45 tahun 2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Panitia PPHP adalah ABD AZIS R, SP selaku ketua Tim, Sekretaris adalah ABDULLAH, SE dan saksi selaku Anggota;
- Bahwa saksi tugas selaku Panitia PPHP Perpres No.54 tahun 2010 Pasal 18 ayat {5} adalah - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, - menerima hasil pengadaan barang/jasasetelah melalui pemeriksaan, - Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan Bibit Kakao Sambung Pucuk di UB Harapan Jaya di Sopeng bersama anggota Panitia lainnya diantarkan oleh Muhammad Iqbal atas perintah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 16 Agustus 2014 dan disana ditemukan Bibit Kakao Sambung Pucuk lebih dari 70.000 pohon dan berdasarkan penyampaian Budiman Bibit telah mempunyai Sertifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada juga melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 25 September 2014 selaku tim PPHP bersama Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di Sub Station di Poliwali Mandar dan berdasarkan hitungan fisik ditemukan bibit baru 37.000 pohon;
- Bahwa saksi pergi kesopeng atas perintah kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat operasional dan kendaraan diberikan oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO sedangkan Muhammad Iqbal sudah menunggu di Sopeng;
- Bahwa saksi setelah balik dari Sopeng disuruh Hasanuddin Alias EDO atas perintah Kepala Dinas untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No. 525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota,
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII /2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota dan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Penyedia Barang dan diketahui oleh Ir.SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh ABD AZIS,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku Sekretaris dan NU"MAN selaku anggota, saksi Drs.Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan Diketahui oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, Berita Acara dibuatkan oleh Muhammad Iqbal dan setelah selesai ditanda tangani maka diserahkan kepada terdakwa Hasanuddin Alias EDO untuk dipergunakan sebagai syarat pencairan dana kontrak;
- Bahwa saksi tahu pada saat menanda tangani kontrak Bibit Kakao Sambung Pucuk belum ada di Poliwali Mandar karena masih ada di penangkaranya di Ub Harapan Jaya di Sopeng;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Hasanuddin Alias EDO adalah pelaksana rill kegiatan sedangkan perusahaannya adalah CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dan posisi Edo didalam perusahaan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Spesifikasi bibit kakao sambung pucuk sesuai kontrak yaitu Klon Sulawesi 1 Sulawesi 2 yang telah ada sertifikasi, Kondisi Bibit Sehat dan siap salur bebas OPT , umur minimal 8 tahun, polibag 17 x 25 Cm, Bersertifikasi dari UPTD BP2MBP Provinsi Sulawesi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kegiatan sudah selesai 100% tapi tidak ada pertanggung jawaban kecuali Berita Acara pemeriksaan Barang;
- Bahwa saksi tahu Barang yang harus diperiksa seharusnya dilaksanakan di Wonomulyo Poliwali Mandar bukan di Sopeng akan tetapi saksi periksa ke Sopeng karena perintah kepala Dinas;
- Bahwa saksi tahu dana kegiatan Bibit Kakao Sambung pucuk Kebun Dinas 100 Ha bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 dan Perjanjian kontrak No.525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara Drs. Muhammad Ramli selaku Direktur CV Fhafha Media Sarana Indonesia selaku rekanan dengan Ir. Supriyatno, MM,MMA selaku Pengguna Anggaran dengan nilai Kontrak sebesar Rp.665.000.000,- {enam ratus enam puluh lima juta Rupiah} dengan masa kerja 12 Agustus 2014 hingga 10 Desember 2014 selama 120 hari kerja;
- Bahwa terdakwa selaku Panitia PPHP tidak ada menerima Honor hingga sekarang dan tidak ada juga menerima uang dari siapapun dalam kegiatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi LAZARUS FANDY Alias AKONG dan saksi SAMAD INDRA ARYADIE, SP Bin GUNAWAN telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum dan diduga telah pindah tempat tinggal maka atas persetujuan para terdakwa dan Kuasa Hukumnya maka Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan didepan persidangan dengan keterangan pada intinya sebagai berikut;

saksi Ke.15. LAZARUS FANDY Alias AKONG, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi pada tahun 2014 saksi Ir.Zonny Mangitung menelpon saksi untuk memesan bibit kakao sambung pucuk karena ada yang membutuhkan sebesar 15.000 pohon dan diantarkan ke Subs Station Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan harga sebesar Rp.5.500,- {lima ribu lima ratus Rupiah} perpohon;
- Bahwa saksi setelah itu bibit Kakao saksi pesan kepada ALFIN yang berada di Kalimantan untuk memesan bibit kakao yang dipesan oleh saksi Ir.Zonny Mangitung dengan harga sebesar Rp.4.250,- {empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah};

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang dipesan oleh Ir.Zonny Mangitung dengan Spesifikasi Bibit Kakao yaitu, - Klon Sulawesi I dan Sulawesi 2 yang telah disertifikasi, - umur 3 s/d 4 bulan, - tinggi bibit minimal 15 Cm, - jumlah daun minimal 6 lembar, - Polibag 17 x 25 x 0,04 warna hitam, - kondisi bibit sehat dan siap salur;
- Bahwa saksi tahu seluruh bibit tersebut telah saksi salurkan ke Subs Station yang terletak di Jalan Basseang Kelurahan Madatte Kecamatan Poleawli Mandar dan penerima di lokasi adalah saksi M.SYARIF dengan jumlah penerimaan sebesar 15.000 pohon sesuai dengan pesanan tanpa membuat tanda bukti penerimaan;
- Bahwa saksi lokasi penanaman bibit kakao yang dipesan oleh saksi Zonny Mangitung tidak diketahui namun berdasarkan informasi saksi Zonny mangitung via telepon diantar ke Subs Station yang terletak di Jalan Maseang Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Mandar;
- Bahwa saksi memesan bibit kakao sambung pucuk kepada ALVIN karena ALVIN kenal dengan orang penangkaran bibit Kakao Sambung Pucuk di Sopeng;
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran pesanan bibit kakao sambung pucuk dari saksi Zonny Mangitung di rumahnya di Mamaju sebesar Rp.69.750.000,-{enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} dari kesepakatan harga seharusnya sebesar Rp.82.500.000,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah} sisanya sebesar Rp.12.750.000,-{dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} dipotong oleh saksi Zonny Mangitung dengan alasan ada diberikan kepada seseorang dan waktu itu tidak ada tanda bukti penerimaannya;
- Bahwa saksi selanjutnya telah membayar bibit kakao tersebut kepada ALVIN dengan cara transfer rekening Bank BRI Cabang Kalimantan Selatan atas nama ALVIN sebesar Rp.63.750.000,-{enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah};
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada saksi Zonny Mangitung tentang kesepakatan harga antara saksi dengan ALVIN;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000.000,-{enam juta Rupiah} dikurangi pengeluaran untuk buruh angkat kepada saksi M.SYARIF sebesar Rp.1.000.000,-{satu juta Rupiah};
- Bahwa saksi kenal dengan Kwitansi tanggal 25 Oktober 2014 tentang penerimaan uang sebesar Rp.82.500.000,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah} tentang penerimaan uang dari HASANUDDIN Alias EDO untuk pembayaran bibit kakao sambung pucuk bersertifikat sebanyak 15.000 pohon yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi terima dari Zonny Mangitung pada bulan September 2015 dirumah saksi di Polewali Mandar dengan tujuan meminta tanda tangan saksi untuk bukti pembayaran bibit kakao sebesar 15.000 pohon dengan harga sebesar Rp.5.500,-{lima ribu lima ratus Rupiah} namun pada waktu saksi menanda tangan kwitansi waktu itu nilai dan tanggalnya masih kosong;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak tahu;

saksi Ke.16. SAMAD INDRA ARYADIE, SP Bin GUNAWAN, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa saksi tahu Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 setelah EDO bersama ABDULLAH dan AZIS dan seorang sopir datang kerumah saksi pada tanggal 22 September 2015 di Sarumpu Kabupaten Poliwali Mandar dengan maksud untuk meminta dibuatkan Nota pembelian Bibit Kakao sambung pucuk sejumlah 19.000 pohon dan diminta ini berkaitan dengan bibit kakao yang dipesan oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa saksi diminta oleh EDO untuk membuat 4 buah lembar Nota dengan jumlah bibit sebanyak 19.000 pohon dan kemudian ABDULLAH menyampaikan ia adalah pemeriksa Barang untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kakao sambung pucuk dan EDO juga menyampaikan Mengingat akan dilaksanakan pemeriksaan, meminta Nota pengiriman Bibit Kakao yang disalurkan ke Subs Station untuk kelengkapan berkas, dan saksi waktu itu menjawab bagaimana ini pak EDO karena barang yang disalurkan sebanyak 5.000 pohon belum dibayar dan EDO mengatakan nanti saya urus pembayarannya dan kemudian saksi mempersilahkan EDO dan ABDULLAH untuk istirahat dan besok paginya saksi buatkan 4 lembar Nota Kosong dari PT. Celebes Multifungsi Indonesia sesuai dengan permintaan EDO dimana disalah satu lembarnya saksi tulis jumlah bibit Kakao sebanyak 5.000 pohon untuk bibit yang pernah saksi salurkan ke Subs Station sebelumnya dan tiga lembar nota masih kosong hanya berupa tanda tangan saksi saja dengan alasan EDO meminta lebih Nota ada yang salah dalam penulisan Nota dan untuk menutupi kekurangan bibit kakao supaya mencapai 19.000 pohon dan paginya datang pula Ir.Zonny Mangitung bersama Sopirnya untuk menemui EDO dan rombongan perihal Nota pesanan yang dimintakan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO berangkat dari rumah saya secara bersamaan sekitar jam 8.00 Wita;

- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2014 oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat telah menghubungi saksi lewat telepon apakah ada stock bibit Kakao sambung pucuk dan saksi jawab ada dan waktu itu Ir.Supriyatno,MM,MMA juga menyampaikan akan membutuhkan sebanyak 20.000 pohon dengan kesepakatan harga sebesar Rp.5.500 per pohonnya yang diterima di Sub Station Kabupaten Paliwali Mandar;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir.Supriyatno,MM,MMA sejak tahun 2013 waktu saksi mengurus administrasi TRUP {tanda registrasi usaha perbenihan} untuk kelengkapan perusahaan saksi PT. Celebes Multifungsi Indonesia dan sejak itu sering komunikasi lewat telepon;
- Bahwa saksi yang disalurkan ke Subs Station di kabupaten Paliwali Mandar hanya 5.000 pohon dengan kesepakatan harga Rp.5.500,-{lima ribu lima ratus Rupiah} / pohon dengan alasan Ir.Supriyatno,MM,MMA karena tempat penampungan masih ditata atau dirapikan lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan penyampaian EDO tujuan dari 4 lembar Nota itu untuk menutupi Administrasi kekurangan kelengkapan berkas karena akan dilakukan pemeriksaan terkait kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, dan ABDULLAH yang mengaku sebagai Pemeriksa Barang kegiatan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 permintaan 4 lembar Nota untuk pemeriksaan dan permintaan Nota dicantumkan 5.000 pohon sedangkan Nota lainnya digunakan untuk persiapan jika ada Nota yang salah;
- Bahwa saksi menyerahkan bibit kakao sambung pucuk pesanan Ir.Supriyatno,MM,MMA di penangkar adalah saksi Mudin bersama Sopirnya dengan empat kali angkut masing-masing sebanyak 1.250 pohon hingga total yang dibawa sebanyak 5.000, pohon ;
- Bahwa saksi tahu total harga bibit kakao sambung pucuk saksi yaitu Rp.5.500 x 5000 pohon maka harganya seluruhnya Rp.27.500.000,-{dua puluh tujuh juta Rupiah} yang harus dibayar oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA namun hingga sekarang tidak ada saksi terima, namun saksi berharap dapat dibayarkan pada anggaran Perubahan tahun 2015 namun hingga sekarang bibit kakao sambung pucuk yang telah saksi serahkan tidak ada dibayarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda pesanan bibit yang diminta oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA dan telah saksi kirimkan yaitu ukuran Polibag 15 x 20 Cm umur 12 bulan, ketinggian 50 Cm, dan telah bersertifikasi dari UPTD BP2MB;
- Bahwa saksi memberikan 4 lembar Nota pengiriman tersebut tidak lebih dari saksi berharap untuk dibayarkan bibit kakao saksi sebanyak 5.000 pohon tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan Nota Pengiriman bibit Kakao sebanyak 4 lembar di rumah saksi di Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Paliwali Mandar diberikan oleh EDO pada tanggal 30 September 2015 yang dalam Nota tersebut telah ditanda tangani oleh SYARIF selaku penerima Bibit Kakao di Subs Station sedangkan faktanya penerima adalah MUDDIN yang datang dan mengambil Bibit Kakao ke rumah Saksi sesuai pesanan Ir.Supriyatno,MA.MMA ditempat penangkaran bibit di Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Paliwali Mandar;dan total Bibitnya dalam Faktur tersebut ditotalkan sebesar 19.000 pohon bibit dan meminta kepada saksi apabila ditanya oleh pihak kepolisian supaya dijawab sesuai dengan Nota;
- Diperlihatkan kepada saksi nota tanggal 26 Oktober 2014 dengan total bibit 4.500 pohon, tanggal 28 Oktober 2014 dengan total bibit 4.500 pohon, tanggal 29 Oktober 2014 dengan total 5.000 pohon dan tanggal 31 Oktober 2014 dengan total 5.000 pohon dan benar keempat Nota yang saksi tanda tangani dan hanya satu Nota yang berisi tulisan saksi selebihnya saksi hanya bertanda tangan saja dalam keadaan Nota Kosong;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sedangkan terdakwa Abdullah,SE menerangkan bahwa dia datang karena mengantarkan EDO;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli SYARIFUDDIN,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Polman selaku Ahli Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat sesuai dengan Surat Tugas Nomor. ST-257/PW32/5/2015 tanggal 30 September 2015 untuk melakukan Audit perhitungan Kerugian Negara dugaan tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Ahli telah mengambil kesimpulan dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 menyimpulkan telah terjadi kerugian Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.740.210,00, (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus Rupiah);

- Bahwa Ahli dalam melakukan Audit melakukan metode berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data, bukti dokumen yang diperoleh maka dilakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan tersebut yaitu dengan cara melihat nilai yang diterima CV. Fhafha Media Sarana Indonesia sesuai dengan SP2D dikurangi dengan harga barang yang dibayarkan pelaksana kegiatan kepada penangkar;
- Bahwa Ahli juga dalam melakukan perhitungan kerugian Negara juga sudah memperhitungkan pembayaran pajak PPh Pasal 22 sebesar Rp.9.975.000,- {sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah} oleh rekanan CV. Fhafha Media Sarana Indonesia;
- Bahwa Ahli dapat merinci Perhitungan kerugian Negara atas kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Nilai SP2D		665.000.000,00
2.	Nilai Pembayaran yang di terima rekanan sesuai SP2D		655.025.000,00
3.	Harga Barang yang dibayarkan kepada Penangkar (sesuai nota penerimaan barang) :		
	• Harapan Jaya (36.245 pohon @ Rp.5.500)	36.245	199.347.500,00
	• Tani Mujur (15.000 pohon @ Rp.4.250)	15.000	63.750.000,00
	• PT. Cemultin (5.000 pohon @ Rp.5.500)	5.000	27.500.000,00
	Jumlah dan harga barang yang dibayarkan	56.245	290.597.500,00
4.	Kelebihan Pembayaran (1-3)		374.402.500,00
5.	Kerugian Keuangan Negara		374.402.500,00

- Bahwa Ahli menemukan penyebab timbulnya kerugian negara dalam kegiatan ini karena tidak ada dibuat Harga Perkiraan Sendiri {HPS} oleh PA/PPK sehingga terjadi kelebihan harga dan Kekurangan volume bibit yang tidak seluruhnya disediakan oleh rekanan;
- Bahwa Ahli menemukan untuk Kelebihan Harga {Mark Up} karena tidak ada HPS terjadi kerugian Negara sebesar Rp.243.730.000,-{dua ratus empat puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jumlah rasis-ga-gu-R [Rp.130.672.500,-{seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah} hingga keseluruhan kerugian Negara sebesar Rp.374.402.500,-{tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus Rupiah};

- Bahwa menurut Ahli Pengguna Anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa seharusnya menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan jika tidak ada yang memenuhi syarat di Kantor maka dapat menunjuk petugas diluar Kantor dan apabila tidak ada ditunjuk maka PA dapat menjadi PPK dengan dasar Pasal 10A Permendagri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Ahli tidak menghitung Nilai Keuntungan yang wajar dan biaya overhead dalam metode perhitungan kerugian Negara karena pihak penyedia CV. Fhafha Media Sarana Indonesia tidak melaksanakan pengadaan bibit Kakao sambung pucuk sebagaimana yang tercantum dalam kontrak melainkan dilaksanakan oleh pihak lain sehingga tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu Ahli dalam pengadaan Barang dan Jasa khusus Kontruksi keuntungan tersebut paling tinggi 15 % sedangkan pengadaan lainnya mengikuti aturan tersebut;
- Bahwa setahu Ahli memang Kerugian Negara sudah dikembalikan berdasarkan pemberitahuan dari Hasanuddin Alias EDO setelah Ahli selesai melakukan perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa menurut Ahli HPS bertujuan untuk menentukan harga kewajaran dari barang tersebut sedangkan RAB bertujuan untuk ke Pusat mengajukan permintaan Anggran sedangkan dalam kontrak berisi Perincian Anggaran dan biaya dalam lelang dan dasar untuk menentukan Lelang adalah HPS dan tidak boleh RAB karena mempunyai fungsi yang berbeda;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut para terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa HASANUDDIN Alias EDO , memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan tidak ada Dipaksa ataupun diarahkan dan tetap dengan keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saksu permasalahan Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provonsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa terdakwa tahu kegiatan ini karena terdakwa selaku Pelaksana Rill dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha didasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 yang saksi terima dari MUHAMMAD IQBAL dan berdasarkan keterangan MUHAMMAD IQBAL ini perintah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Ir.Supriyatno,MM,MMA bahwa saksi ditunjuk sebagai pelaksana Kegiatan ini;
- Bahwa terdakwa tahu sebagai pelaksana Rill mempunyai tugas diantaranya memasukan bibit sesuai kontrak di Subs Station Polewali, mengurus tempat penampungan Bibit Sambung Pucuk, memelihara bibit sebelum dipindahkan kelokasi Kebun Dinas yang ada diwilayah Polewali;
- Bahwa terdakwa tahu Kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha didasarkan Perjanjian Kerja Nomor. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran dengan Drs.Muhammad Ramli selaku Direktur CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah};
- Bahwa sedangkan dasar terdakwa selaku Pelaksana Rill yaitu Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 yang ditanda tangani Drs.Muhammad Ramli selaku Direktur CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan terdakwa Hasanuddin di tanda tangan dihadapan dan diruangan saksi Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK;
- Bahwa terdakwa tahu Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 saksi terima dari Muhammad Iqbal dengan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Hasanuddin selaku pelaksana Rill kegiatan ini berdasarkan perintah Kepala Dinas;
- Bahwa terdakwa tahu ada menerima Dokumen dari Hasanuddin Alias EDO yaitu Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor.525/15/BA-PBJ/ DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 antara saksi dengan Pihak Panitia Pemeriksa Barang yaitu ABD AZIS Dkk, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 antara saksi dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu ABD AZIS Dkk yang diketahui oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, Berita Acara Serah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor.525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25

Desember 2014 antara saksi dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu ABD AZIS Dkk diketahui oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor. 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangan saksi selaku pihak pertama dengan Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran yang sudah ditanda tangan oleh Drs.Muhammad Ramli selaku Direktur CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan Panitia Penerima Barang dan Kepala Dinas Ir.Supriyatno,MM,MMA yang belum bertanda tangan maka saksi menemui panitia Penerima Barang yaitu ABD AZIS, ABDULLAH dan NA'MAN di Kantor untuk bertanda tangan dengan menyebutkan ini perintah Kepala Dinas dan kemudian saksi menemui Ir.Supriyatno,MM,MMA untuk minta tanda tangan selanjutnya saksi serahkan kepada Bendahara sebagai dasar untuk pencairan dana 100%;

- Bahwa terdakwa tahu waktu terdakwa menerima Berita Acara Hasil Pekerjaan pada saat tersebut seluruh Bibit kakao sambung Pucuk belum ada di Subs Station dan masih di Soping;
- Bahwa terdakwa tahu sebagai penyedia Bibit Kakao sambung Pucuk dalam pelaksanaannya bukanlah terdakwa akan tetapi dilaksanakan oleh Muhammad Iqbal menyalurkan sebanyak 36.245 pohon dari UD Harapan Jaya milik saksi ASMAWI dan saksi telah menyerahkan uang kepada Muhammad Iqbal sebesar Rp.223.000.000,-{dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah} yang katanya untuk membayar Kakao sambung Pucuk dan uang POKJA;
- Bahwa terdakwa tahu pelaksana adalah Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK telah menyediakan Bibit kakao Sambung Pucuk sebanyak 15.000 pohon dan saksi menyerahkan uang kepada Ir.Zonny Mangitung sebesar Rp.110.000.000,- {seratus sepuluh juta Rupiah };
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memesan untuk yang 5.000 bibit dari Indra Samad Riyadie,SP ;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk membuat tudungan bibit dan sumur bor sebab bila tidak bibit akan mati;
- Bahwa terdakwa tahu waktu proses pencairan anggaran Bibit Belum ada sama sekali dan baru ada setelah tiga minggu pencairan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima dari Muhammad Iqbal Cek Kontan yaitu pada tanggal 4 September 2014 dengan nilai Rp.622.273.000,- {enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah};
- Bahwa terdakwa waktu mencairkan Cek tersebut telah diserahkan kepada Muhammad Iqbal sebesar Rp.223.000.000,- {dua ratus dua puluh tiga juta Rupiah} untuk pemesanan Bibit di UD Harapan Jaya dan Fee Pokja, kepada Zonny Mangitung sebesar Rp.110.000.000, {seratus sepuluh juta Rupiah} untuk pemesanan Bibit yang dilakukan oleh Ir.Zonny Mangitung dan Rp.200.000.000,- {dua ratus juta Rupiah} untuk Kepala Dinas Ir.Supriyatno,MM,MMA dan Rp.4.000.000,- {empat juta Rupiah} yang diterima Abdullah untuk operasional PPHP ke Sopeng;
- Bahwa terdakwa tahu Berita Acara PPHP dibuat oleh Muhammad Iqbal dan terdakwa serahkan kepada Panitia PPHP untuk ditanda tangani dan waktu Panitia PPHP menanda tangani Berita Acara Sudah ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ramli dan ditanda tangani atas perintah Kepala Dinas sewaktu terdakwa datang menghadap Kepala Dinas;
- Bahwa terdakwa Berita Acara PPHP setelah ditanda tangani saksi serahkan kepada Bendahara saksi Rahman untuk proses pencairan anggaran;
- Bahwa terdakwa tahu waktu pencairan anggaran bibit Kakao Sambung pucuk masih di Sopeng dan belum ada satupun di Poliwali Mandar;
- Bahwa terdakwa tahu Bukti Pengiriman Barang/ Nota Pengiriman sebanyak 21 buah terdakwa yang buat atas perintah PPTK sebagai pelengkap Administrasi bahwa Bibit Kakao sambung pucuk yang telah dikirim semuanya sebanyak 70.000 pohon;;
- Bahwa terdakwa juga mengurus bukti kepada Indra Samad Riyadei sebanyak empat lembar karena untuk melengkapi juga bukti penerimaan bibit Kakao sambung pucuk sebanyak 19.000 pohon, sedangkan terdakwa tahu yang dipesan pada samad Riyadie hanya sebanyak 5.000 pohon;
- Bahwa terdakwa juga mengurus bukti pengiriman dari Penangkar Tani Mujur sebanyak 20.000 pohon;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Bibit yang dikirim oleh Indra Samad Riyadi sudah dibayar atau belum;
- Bahwa terdakwa juga sudah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp.375.000.000,- {tiga ratus tujuh puluh lima juta} pada tanggal 28 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id patungan hasil musyawarah dirung Kepala Dinas dengan Perincian terdakwa selaku Pelaksana Rill kegiatan membayar Rp.100.000.000,-{seratus juta Rupiah}, kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Ir. Supriyatno,MM,MMA membayar sebesar Rp.100.000.000,-{seratus juta Rupiah}, PPTK Ir. Zonny Mangitung membayar sebesar Rp.45.000.000,-{empat puluh lima juta Rupiah}, Muhammad Iqbal selaku Ketua Pokja membayar sebesar Rp.130.000.000,-{seratus tiga puluh juta Rupiah} hingga totalnya sebesar Rp.375.000.000,-{tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah};

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

- 1] 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI Selaku Pejabat Pegelola Keuangan Daerah
- 2] 1 (satu) Eksamplar Rencana Umum Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tertanggal 29 Juli 2015
- 3] 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak yang didalamnya juga terlampir surat / dokumen sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-TU/SPP-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E;
 - b. 9 (sembilan) lembar Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus Tahun 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E
 - c. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 Tahun : 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E;
 - d. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014. Formulir : RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 30 Desember 2013, yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA,.
 - e. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1.03.19.45.5.2.2.02.002. antara Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku (PA) Ir. ZONNY MANGITUNG Selaku (PPTK), ABD. RAHMAN S.E Selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. MUHAMMAD RAMLI Selaku Direktur / Penerima;

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/ Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014, antara Ir. SUPRIYATNO MM., MMA Selaku pihak pertama (Kepala Dinas / Pengguna Anggaran) dengan Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku pihak kedua (Direktur)

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor :525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014. Senin Tanggal 25 Agustus 2014. Yang diketahui Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E dan NUMANG;;

h. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran.;

i. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran.;

j. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus Tahun 2014. Antara Pihak kesatu Ir. SUPRIYATNO selaku (PA) dan Pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur;

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014, Tanggal 01 September 2014 yang diketahui H.RIDWAN S.E M.SI;

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM, MMA;

m. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang. Nomor : 525/06/SP/DISBUN/ VIII/2014, Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 beserta lampirannya

4] Surat Pengantar Nomor : 000/248/VI/DISBUN/2014 yang ditujukan Kepada ULP Prov. Sulawesi Barat tanggal 27 Juni 2014 yang di tanda tangani Ir.SUPRIYATNO,MM.MMA, dengan lampiran sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK.;

b. Rencana Anggaran Biaya Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014;

c. Bill Of Quantity Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014.;

d. 1 (satu) Eksampilar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI Selaku Pejabat Pegelora Keuangan Daerah.

5] 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Nomor:03/fha-fha/VII/2014, Tanggal 14 Juli 2014

6] 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. CAHAYA RIZKY PRADIFTA, Nomor : 023 / CRP / VII / 2014. Tanggal 14 Juli 2014

7] 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. HARAPAN JAYA UTAMA Nomor : 06 / HJU-CV / VII / 2014 Tanggal 15 Juli 2014

8] 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. CIPTA REKAYASA ENGINERING Nomor : 05 / CRE / VII / 2014 Tanggal 14 Juli 2014

9] 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 Tanggal 01 September 2014 yang diketahui dan ditanda tangani H.RIDWAN S.E M.SI.

10] 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui dan ditanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM, MMA.

11] 4 (empat) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA;

12] 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bibit Kakao Di Lokasi Masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kebun Induk Batupanga Daala dengan jumlah 30.000 pohon yang menerima atas nama ABDULLAH Pimpinan Kebun Induk Batupanga Daala tertanggal 25 Januari 2015.

b. Kebun induk Pucedda dengan jumlah 4.050 pohon tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani M. IDRIS selaku penerima bibit,

c. Kebun Induk Darma dengan jumlah bibit 4.050 pohon tanggal 10 Januari 2015 yang ditandatangani RAODA. SP selaku penerima bibit.

13] Surat Pernyataan ASMAWI, SP selaku Penyedia Bibit Kakao Sambung Pucuk UB. HARAPAN JAYA, Nomor : 03 / HJ / X / 2014, tertanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh ASMAWI

14] 1 (Dua puluh satu) lembar nota tanda terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat UB.HARAPAN JAYA.;

14] 10 (sepuluh) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari UB. HARAPAN JAYA;

15] 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/Bb.SP –Kko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BTPPMBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 September 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD- BTPPMBP

16] 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 17/SMB/KE–Kko/SP/III /2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BPTP2MBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD- BTPPMBP

17] 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit

18] 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 15000 pohon sebesar Rp. 82.500.000,- tanggal 25 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima FANDY bermaterai (6000)

19] 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 19000 pohon sebesar Rp. 104.500.000,- tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima SAMAD INDRA ARYADI bermaterai (6000)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20] 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 21] 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara ANTARE dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 22] 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara IWAN dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 23] 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 24] 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 28 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500/pohon dengan total harga sebesar Rp.24.750.000, ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 25] 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 31 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 / Pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 26] 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 26 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500 / pohon dengan total harga Rp. . 24.750.000, yang ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 27] 1 (satu) lembar nota pengiriman barang ,tertanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28] 2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana proyek selaku pihak kedua.
- 29] 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit
- 30] 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank BRI tanggal 09 September 2014 disetor/deposit ke Nomor Rekening : 3414-01032245535, An. RAHMAWATI BRI Cabang Mamuju dan penyetor/depositor An. HASANUDDIN sejumlah Rp. 110.000.000,-
- 31] 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7,tanggal 28 Oktober 2015, Referensi/reference Pengembalian CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Kemahalan Harga Bibit Kakao Sambung Pucuk TA.2014, atas nama Penyetoran an.HASANUDDIN dengan jumlah Rp. 375.000.000
- 32] 1 (Satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7,tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pengembalian pada Dinas Perkebunan TA.2014 (hasil temuan BPKP Sulbar), Kemahalan Harga Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian TA.2014 (CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA/ Direktur Drs. MUH. RAMLI), an. HASANUDDIN, dengan nilai sebesar Rp. 375.000.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang diterima HASMUDDIN selaku pihak Pemegang Kasda Sulbar dan HASANUDDIN selaku pihak Penyetor, mengetahui Pengguna Anggaran dan dibubuhkan Stempel Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
- 33] 2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana selaku pihak kedua.
- 34] 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0, nama nasabah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, Alamat Jalan Talasapang No. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (021-3843348/081355506692) Kodya Makassar- 10610

tanggal 25-09-2015.

35] 1 (satu) Lembar Foto Copy ASPANJI (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia) Kartu Tanda Anggota Nomor : 404-40401-03214, tanggal 27 Januari 2015.

37] 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pertanian Nomor : 404-40401-2934, Nomor Akreditasi : 02002-000042, tanggal 31 Desember 2015

38] 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No./ 99/TRUP/DISHUTBUN/2015, tanggal 6 April 2015.

39] 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525/1343/Disbun, tanggal 29 Desember 2014.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, ahli maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dari dana APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 mengadakan kegiatan Paket Pengadaan Bibit Kakao Sumbang Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha dengan Anggaran sebesar Rp.700.000.000,- {tujuh ratus juta Rupiah};
2. Bahwa untuk Pelaksanaan Lelang kegiatan diatas Ir.Supriyatno, MM, MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat melalui Surat Pengantar yang ditujukan kepada ULP dengan No.000/248/VI/DISBUN/2014 tanggal 27 Juni 2014 dengan Lampiran yaitu a. KAK {Kerangka Acuan Kerja} yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zonny Mangitung selaku PPTK tanggal 23 Juni 2014, b. RAB {Rencana Anggaran Biaya} yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zonny Mangitung selaku PPTK tanggal Juni 2014, c. Bill Of Quantity yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zonny Mangitung selaku PPTK tanggal Juni 2014, d. Spesifikasi Teknis Barang, e. Photo Copy Dokumen Pelaksana Anggaran {DPA}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada Harga Borongan Sendiri {HPS} yang seharusnya disusun oleh Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK;

3. Bahwa untuk pelaksanaan lelang ini dilakukan oleh ULP dengan ketua Muhammad Iqbal,AM,SS, saksi Saharuddin,S.Hut,MAP Bin Muhammad Tahir Sabbang selaku Sekretaris dan Arifuddin, ST selaku anggota setelah mengetahui Dokumen Lelang tanpa ada HPS untuk menentukan patokan besarnya penawaran namun tetap melaksanakan pelelangan dengan dasar harga penawaran diambil dari Rencana Anggaran Biaya padahal RAB bertujuan untuk mengajukan anggaran sedangkan HPS bertujuan untuk menentukan harga kewajaran setempat dari barang seharusnya disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen{PPK} dan Panitia lelang berwenang untuk merubah HPS dan atau sedikit-tidaknya dikembalikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan penyusunan HPS ;
4. Bahwa berdasarkan hasil Penetapan Pemenang dari Panitia Lelang CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA untuk melaksanakan kegiatan Paket Pengadaan Bibit Kakao Sumbang Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara saksi Ir. SUPRIYATNO, MM, MMA Bin PARMO PANITRO selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Drs. MUHAMMAD RAMLI Bin TARO D.P selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA telah sepakat dengan nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah} dengan masa pekerjaan selama 120 hari mulai tanggal 12 Agustus 2014 hingga tanggal 10 Desember 2014;
5. Bahwa Drs. Muhammad Ramli selaku Direktur CV. Fhafha Media Sarana Indonesia menanda tangani Kontrak di Makassar Surat Kontraknya diserahkan oleh HIDAYAT dan MUHAMMAD IQBAL dan besoknya HIDAYAT datang lagi untuk meminta tanda tangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 dimana saksi selaku Pihak ke pertama dan pihak keduanya bukan HIDAYAT akan tetapi adalah HASANUDDIN;
6. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 diterima oleh HASANUDDIN Alias EDO dari saksi MUHAMMAD IQBAL dengan alasan perintah dari kepala Dinas Perkebunan saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA dan berdasarkan pengakuan dari HASANUDDIN Alias EDO saat tersebut baru dia mengetahui mendapatkan pekerjaan kegiatan Paket Pengadaan Bibit Kakao Sumbang Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASANUDDIN Alias EDO telah memegang Surat

Perjanjian Kontrak Nomor. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 namun tidak ada melaksanakan kegiatan pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk sama sekali dan berdasarkan perintah kepala Dinas hanya bertugas untuk menyiapkan tudungan bibit dan sumur bor di Subs Station Poliwali Mandar;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sebelum dilaksanakan proses persiapan Dokumen pencairan saksi Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK sesuai dengan tugasnya melaporkan kegiatan ini kepada Pengguna Anggaran/Pejabat pembuat Komitmen telah menemui saksi Ir.Supriyatno,MA,MMA selaku kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk melaporkan kegiatan Paket Pengadaan Bibit Kakao Sumbang Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha dan waktu itu Ir.Supriyatno,MM,MMA memerintahkan kepada Ir.Zonny Mangitung untuk mempercepat proses pelaksanaan pembayaran kepada Rekanan CV.Fhafha Media Sarana Indonesia padahal waktu itu Bibit belum ada di Poliwali Mandar tempat penampungan Bibit Kakao Sumbang Pucuk sesuai dengan Perjanjian Kontrak;
9. Bahwa saksi ABD AZIS R,S,P Bin ABD RAZAK selaku Kasi Identifikasi dan Pengendalian OPT Bidang Perlindungan Tanaman, saksi ABDULLAH,SE Bin IDRIS selaku Kasi Pupuk, Pertisida dan Alsin Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan saksi NU"MAN Bin ABD HAMID selaku Staf pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat No.45 tahun 2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengadaan Barang dan Jasa pada satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditanda tangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA Bin PARMO PANITRO ditentukan saksi ABD AZIS R,S,P Bin ABD RAZAK selaku Ketua, saksi ABDULLAH,SE Bin IDRIS selaku Sekretaris dan saksi NU"MAN Bin ABD HAMID selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
10. Bahwa setelah pertemuan antara saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA dengan saksi Zonny Mangitung tersebut maka para terdakwa sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan Paket Pengadaan Bibit Kakao Sumbang Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha dan sebelum para terdakwa menanda tangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan atau pada tanggal 16 Agustus 2014 berdasarkan perintah dari Kepala Dinas perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Ir.Suprayitno,MM,MMA Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP} bersama Ketua POKJA Muhammad Iqbal datang ke Soping tempat penangkaran Bibit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UD Harapan Jaya milik saksi ASMAWI yang akan memasok Bibit kakao Sambung Pucuk sesuai dengan Surat Jaminan Kesiediaan Bibit dari UD Harapan Jaya sewaktu CV.Fhafha Media Sarana Indonesia mengajukan penawaran lelang;

11. Bahwa saksi Muhammad Iqbal,AM,SS selaku Ketua Pokja setelah balik dari Sopeng bersama Panitia Penerima Hasil pekerjaan berdasarkan perintah dari Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan sepengetahuan Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No.525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 untuk ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yaitu, - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh P2HP dan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Penyedia Barang dan diketahui oleh Ir.SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran, - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 525/16/BAHP/ DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP}, saksi Drs.Muhammad Ramli selaku Penyedia Barang dan Diketahui oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran;
12. Bahwa dengan telah ditanda tangani Dokumen dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka saksi Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK yang bertugas untuk menyiapkan Dokumen pencairan dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 yang diajukan oleh PPTK saksi Ir.Zonny Mangitung, - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui oleh Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK, - Kwitansi Pembayaran Lunas dari Pengguna Anggaran yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saksi Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA, saksi Ir.ZONNY MANGITUNG selaku PPTK , saksi ABD RAHMAN,SE selaku Bendahara ;
13. Bahwa berdasarkan Dokumen dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Dokumen pembayaran yang dipersiapkan oleh saksi Ir.Zonny Mangitung maka diterbitkanlah Surat Perintah Membayar {SPM} Nomor. 00204/SPM/LS/2.01.03/ VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat maka dengan dasar Dokumen tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah telah menerbitkan SP2D tertanggal 1 September 2014 untuk dicairkan dan masuk kerekening CV.Fhafha Media

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | selbar Makasar atas nama Drs. Muhammad Ramli sebesar Rp.665.000.000,- {enam ratus enam puluh lima juta Rupia} yang dipotong dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp.9.975.000,- {sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah};

14. Bahwa pada saat dilaksanakan Pembuatan Dokumen pencairan maupun menanda tangani Dokumen P2HP menyadari waktu pembayaran seluruh Bibit Kakao Sambung Pucuk belum ada dilokasi sesuai dengan perjanjian akan tetapi masih berada di Penangkaran Bibit milik UD Harapan Jaya milik saksi ASMAWI dan P2HP mengetahui Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan merupakan Dokumen untuk pembayaran 100% kepada rekanan;
15. Bahwa setelah seluruh dana kegiatan pengadaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas 100 Ha masuk kerekening CV.Fhafha Media Sarana Indonesia sebesar Rp.655.025.000,- {enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima Rupiah} pembayaran kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha dan saksi Muhammad Ramli memberikan Cek Kontan pada tanggal 4 September 2014 dengan nilai Rp.622.273.000,- {enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} pada HIDAYAT dan MUHAMMAD IQBAL yang kata HIDAYAT diserahkan kepada terdakwa HASANUDDIN sedangkan sisanya sebesar Rp.32.752.000,- {tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah} saksi berikan berupa Cek kepada HIDAYAT pada tanggal 5 September 2014 sebesar Rp.10.000.000,- {sepuluh juta Rupiah} untuk HIDAYAT , sebesar Rp.16.380.000,- {enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah} yang akan diserahkan kepada Pokja, dan sebesar Rp.3.325.000,- {tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah} untuk Garansi Pelaksanaan Kegiatan;
16. Bahwa cek Kontan sebesar Rp.622.273.000,- {enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} diterima oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO dari Muhammad Iqbal dan setelah dicairkan seluruhnya barulah dilakukan pembayaran kepada penangkar yaitu untuk UD Harapan Jaya pembayaran diserahkan Muhammad Iqbal AM,SS Ketua Pokja yang telah menerima uang dari Hasanuddin Alias EDO sebesar Rp.230.000.000,- {dua ratus tiga puluh juta Rupiah} termasuk untuk POKJA dan uang diserahkan kepada saksi SAHRUL selaku perantara dalam pembelian Bibit Kakao Sambung Pucuk dengan pemiliknya saksi ASMAWI sebesar Rp.198.000.000,- {seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah} untuk 36245 bibit atau 36.000 bibit dengan harga satuannya Rp.5.500,- {lima ribu lima ratus Rupiah} tiap pohonya dengan Spesifikasi yaitu Klon Sulawesi 1 dan 2 yang telah disertifikasi, Bibit Sehat dan bebas dari OPT, umur paling rendah 6 bulan, Polibag 17 x 25 Cm dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2012 MBP Makassar dan 10 kali pengangkutan dan 10

Nota pengiriman yang ditanda tangani oleh saksi BUDIMAN selaku pegawai Penangkar dan saksi M.Sarif selaku penerima di Subs Station sementara ada 21 bukti Nota Pengiriman Bukanlah Nota Pengiriman dari UD Harapan Jaya dan bukan tanda tangan dari saksi BUDIMAN sementara tanda tangan saksi M.SARIF dilakukan di Subs Station atas permintaan dari Hasanuddin Alias EDO dengan alasan untuk penggantian Nota Pengiriman sebelumnya;

17. Bahwa saksi Ir.Zonny Mangitung memesan bibit kakao sambung pucuk kepada saksi Lazrus Fandi Alias Akong sebesar 15.000 pohon dengan perjanjian harga sebesar Rp.5.500/pohon dan membayar kepada Lazarus Fandi Alias Akong sebesar Rp.69.750.000,-{enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} dari kesepakatan harga seharusnya sebesar Rp.82.500.000,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah} sisanya sebesar Rp.12.750.000,-{dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} dipotong oleh saksi Zonny Mangitung dengan alasan ada diberikan kepada seseorang dan waktu itu tidak ada tanda bukti penerimaannya dan berdasarkan keterangan terdakwa Hasanuddin Alias EDO telah menyerahkan uang kepada saksi Ir.Zonny Mangitung sebesar Rp.110.000.000,-{seratus sepuluh juta Rupiah} sedangkan Spesifikasi Bibit Kakao yaitu, - Klon Sulawesi I dan Sulawesi 2 yang telah disertifikasi, - umur 3 s/d 4 bulan, - tinggi bibit minimal 15 Cm, - jumlah daun minimal 6 lembar, - Polibag 17 x 25 x 0,04 warna hitam, - kondisi bibit sehat dan siap salur;

18. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat telah memesan Bibit Kakao Sambung pucuk kepada saksi SAMAD INDRA ARYADIE, SP Bin GUNAWAN selaku Direktur PT.Celebes Multifungsi Indonesia, akan membutuhkan sebanyak 19.000 pohon dengan kesepakatan harga sebesar Rp.5.500 per pohonnya yang diterima di Sub Station dengan Spesifikasi umur 12 bulan, ketinggian 50 Cm, dan telah bersertifikasi dari UPTD BP2MB dan saksi hanya mengirim sebanyak 5.000 pohon kemudian dihentikan pengiriman oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA dengan alasan tempat penampungan masih ditata atau dirapikan dahulu dan pembayaran kakao seharusnya dibayar sebesar Rp.27.500.000,-{dua puluh tujuh juta Rupiah} akan tetapi hingga sekarang belum dibayar oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA sama sekali dan menurut terdakwa Hasanuddin Alias EDO saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA telah menerima uang darinya sebesar Rp.200.000.000,-{dua ratus juta Rupiah};

19. Bahwa kesepakatan harga dari ketiga tempat pemesanan tersebut adalah sebesar $Rp.5.500/pohon \times 36.245 \times 15.000 \times 5.000 = Rp.309.347.500,-$ {tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp.655.025.000,-{enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima Rupiah} hingga kelebihan bayar sebesar Rp.655.025.000 - Rp.309.347.500,= Rp.345.677.500,-{tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah} sedangkan kekurangan bayar yang dilakukan saksi Ir. Zonny Magitung kepada Lazarus Fandi Alias Akong maupun yang tidak dibayar bibit kakao oleh Ir. Supriyatno,MM,MMA kepada Samad Indra Aryadie merupakan masing-masingnya masalah perdata;

20. Bahwa saksi ASMAWI pemilik UD Harapan Jaya untuk membuat Surat Pernyataan Nomor.03/HJ/X/2014 tanggal 3 November 2014 yang berisi telah menyalurkan bibit Kakao Sambung Pucuk sebanyak 70.000 bibit kepada CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan jumlah cukup dan sehat atas permintaan saksi Ir.Zonny Mangitung dan Abdullah dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang akan dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi Pertanggungjawaban dan terdakwa Hasanuddin Alias EDO telah membuat surat Nota Fiktif sebanyak 21 bukti pengiriman Bibit Kakao Sambung pucuk dari UD Harapan Jaya berdasarkan perintah PPTK ;

21. Bahwa saksi Samad Indra Aryad didatangi rumahnya Sarampu Kecamatan Binuang Kabupaten Poliwali Mandar oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO, ABDULLAH dan AZIS pada tanggal 22 September 2015 dan kemudian menyusul Ir. Zonny Mangitung dengan maksud untuk meminta dibuatkan Nota pembelian Bibit Kakao sambung pucuk sejumlah 19.000 pohon dan Nota diminta berkaitan dengan bibit kakao yang dipesan oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas pada bulan Oktober 2014 karena saksi masih berharap Bibit Kakao Sambung Pucuk saksi buatkan 4 buah Nota dari PT.Celebes Multifungsi Indonesia dan salah satu Nota saksi isi sesuai dengan pengiriman yang telah dilaksanakan yaitu 5.000 pohon dan tiga Nota lagi saksi hanya tanda tangan saja dalam keadaan kosong dan tanggal 30 September 2015 datang lagi terdakwa Hasanuddin Alias EDO dan menyerahkan 4 buah Nota yang pernah saksi buat dan telah ditanda tangani oleh SYARIF selaku penerima Bibit Kakao di Subs Station dan total Bibitnya dalam Faktur sebesar 19.000 pohon dan meminta kepada saksi apabila ditanya oleh pihak kepolisian supaya dijawab sesuai dengan Nota;

22. Bahwa dengan demikian Bibit Kakao yang telah disalurkan oleh CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan Direturnya Drs.Muhammad Ramli dan pelaksana Rillnya adalah terdakwa Hasanuddin Alias EDO sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak yaitu Klon Sulawesi 1 dan 2 yang telah disertifikasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan no. 10/PJM/2015/PT, umur paling rendah 6 bulan, Polibag 17 x 25 Cm dan telah disertifikasi oleh UPTD BP2MBP Makassar untuk UD Harapan Jaya pemiliknya saksi ASMAWI sebesar 36245 pohon, saksi LAZARUS FANDY Alias AKONG sebesar 15.000 pohon, sementara untuk saksi SAMAD INDRA ARYADIE, SP Bin GUNAWAN selaku Direktur PT.Celebes Multifungsi Indonesia mengirim sebanyak 5.000 pohon dengan Spesifikasi yaitu ukuran Polibag 15 x 20 Cm umur 12 bulan, ketinggian 50 Cm, dan telah bersertifikasi dari UPTD BP2MBP hingga seluruhnya yang telah disalurkan berjumlah 56.245 pohon, sedangkan dalam kontrak seluruhnya 70.000 pohon;
23. penyebab timbulnya kerugian negara dalam kegiatan ini karena tidak ada dibuat Harga Perkiraan Sendiri {HPS} oleh PA/PPK sehingga terjadi kelebihan harga dan Kekurangan volume bibit yang tidak seluruhnya disediakan oleh rekanan;
24. Bahwa Ahli menemukan untuk Kelebihan Harga {Mark Up} karena tidak ada HPS terjadi kerugian Negara sebesar Rp.243.730.000,-{dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh Rupiah} sedangkan kekurangan volume 13.755 bibit x 9.500 = Rp.130.672.500,-{seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah} hingga keseluruhan kerugian Negara sebesar Rp.374.402.500,-{tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus Rupiah};
25. Bahwa akibat kekurangan pengadaan bibit kakao sambung pucuk ini Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat yaitu;

No

	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Nilai SP2D		665.000.000,00
2.	Nilai Pembayaran yang di terima rekanan sesuai SP2D		655.025.000,00
3.	Harga Barang yang dibayarkan kepada Penangkar (sesuai nota penerimaan barang) :		
	• Harapan Jaya (36.245 pohon @ Rp.5.500)	36.245	199.347.500,00
	• Tani Mujur (15.000 pohon @ Rp.4.250)	15.000	63.750.000,00
	• PT. Cemultin (5.000 pohon @ Rp.5.500)	5.000	27.500.000,00
	Jumlah dan harga barang yang dibayarkan	56.245	290.597.500,00
4.	Kelebihan Pembayaran (1-3)		374.402.500,00
5.	Kerugian Keuangan Negara		374.402.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 18 ayat {1} dan ayat {2} Undang- Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Pasal 9 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dalam Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan dakwaan yang cocok dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Hasanuddin Alias EDO selaku pelaksana Rill dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan tidak sesuai dengan volume dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang menyebabkan Negara atau APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 yang Berdasarkan Hitungan dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat sebesar Rp.374.402.500,-{tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus Rupiah} maka Majelis berpendapat lebih cocok Dakwaan Kesatu yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu bersipat Subsidiaritas maka dakwaan Primair yang akan dipertimbangkan lebih dulu dan bila tidak terbukti maka barulah dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tentang Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat {1} dan ayat {2} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat {1} jo Pasal 18 ayat {1} ayat {2} Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perobahan atas Undang-undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1

KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Unsur ke-1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ABD Rahman,SE,MAP, saksi Ir.Zonny Mangitung, saksi Muhammad Iqbal AM,SS, saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA dan keterangan terdakwa sendiri bahwa kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang ditanda tangani oleh Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dengan Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id pekerjaan selama 120 hari kalender dimulai tanggal 12 Agustus 2014 dan selesai tanggal 10 Desember 2014 dan untuk melaksanakan kegiatan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dan dialihkan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 kepada terdakwa HASANUDDIN Alias EDO Bin Hamarullah sebagaimana indetitasnya seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur” setiap orang “ ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Unsur ke.2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam penjelasan Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang dirobah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “ Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur , apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian Putusan mahkamah Konstitusi diatas maksud Perbuatan Melawan Hukum disini adalah Perbuatan melwan Hukum dalam arti Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono, SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa Hasanuddin Alias EDO diberi pekerjaan oleh saksi Muhammad Iqbal atas perintah kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA sebagai pelaksana ril dari Surat Perjanjian Kontrak No. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang ditanda tangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dengan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA untuk kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah} dan masa pekerjaan selama 120 hari kalender dimulai tanggal 12 Agustus 2014 selesai tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasanuddin Alias EDO sebagai pelaksana Ril telah disiapkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 untuk kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang telah dibuat dan ditanda tangani terdakwa Hasanuddin Alias EDO maka terdakwa Hasanuddin Alias EDO mempunyai kedudukan selaku Kuasa Direktur yang diberi kedudukan untuk menjalankan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah} dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender dimulai tanggal 12 Agustus 2014 dan selesai tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasanuddin Alias EDO dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 ternyata pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakannya sama sekali oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO tetapi yang melaksanakan sesuai dengan keterangan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id terdakwa Hasanuddin Alias EDO benar telah menerima Cek tanggal 4 September 2014 dari saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.622.273.000,-{enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} kemudian terdakwa cairkan dan berikan kepada saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.230.000.000,-{dua ratus tiga puluh juta Rupiah}, kepada saksi Ir.Zonny Mangitung sebesar Rp.110.000.000,-{seratus sepuluh juta Rupiah}, kepada saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA dan untuk operasional Tim Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan sebesar Rp.4.000.000,-{empat juta Rupiah} sementara saat penyiapan Dokumen pencairan hingga uang dibagi-bagi oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO semua kegiatan pengadaan Bibit Kakao sambung pucuk belum dilaksanakan oleh rekanan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah,SE dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa setelah pengadaan Bibit Kakao Sambung pucuk ini diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Oktober 2014 maka untuk melengkapi dokumen terdakwa bersama saksi atas perintah saksi Ir.Zonny Mangitung menemui saksi Asmawi,SP guna membuat Surat Pernyataan Nomor.03/HJ/X/2014 tanggal 3 November 2014 yang isinya saksi telah menyalurkan bibit Kakao Sambung Pucuk sebanyak 70.000 bibit kepada CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan jumlah cukup dan sehat dan selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa kemudian membuat 21 Nota Palsu dari UD Harapan Jaya untuk melengkapi bukti pengiriman Sesuai Surat Pernyataan Nomor.03/HJ/X/2014 tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah,SE dan saksi Samad Indra Aryadie yang Berita Acara keteranganya dibacakan oleh Penuntut Umum bahwa saksi Abdullah bersama-sama terdakwa Hasanuddin Alias EDO dan disusul oleh saksi Ir.Zonny Mangitung telah menemui saksi Samad Indra Aryadie untuk meminta Nota Pengiriman Barang Bibit Kakao sambung pucuk sebesar 5.000 pohon, akan tetapi terdakwa juga meminta 3 buah Nota kosong yang telah ditanda tangani saksi sebagai Dokumen pelengkap atas pengiriman bibit Kakao Sambung Pucuk ke Kebun Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Subs Station Poliwali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Syarifuddin,SE Aditor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat akibat dari perbuatan terdakwa Hasanuddin Alias EDO diatas untuk kegiatan pengadaan paket Bibit Kakao Sambung Pucuk Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Negara atau APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 telah dirugikan sebesar Rp.374.402.500,- {tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus Rupiah} ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas perbuatan terdakwa Hasanuddin Alias EDO dapat terjadi karena Kedudukan selaku Kuasa Direktur dari CV. Fhafha Media sarana Indonesia, maka unsur Melawan hukum tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa akan tetapi yang tepat adalah unsur penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat Unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan kesatu Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo pasal 18 ayat {1} dan ayat {2} Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Subsidaire yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 ayat {1} dan ayat {2} Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut adalah :

1. **Unsur** Setiap Orang;
2. **Unsur** Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. **Unsur** Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. **Unsur** Sebagai Yang Melakukan, turut serta melakukan, yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ABD Rahman,SE,MAP, saksi Ir.Zonny Mangitung, saksi Muhammad Iqbal AM,SS, saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah pelaksana Ril untuk kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak No. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang ditanda tangani oleh Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dengan Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah} dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender dimulai tanggal 12 Agustus 2014 dan selesai tanggal 10 Desember 2014 dan untuk melaksanakan kegiatan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 sebagaimana indetitasnya seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur” **setiap orang** “ ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Hasanuddin Alias EDO setelah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan maka saksi Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK juga membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran {SPP} dan saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA juga membuat Surat Permintaan Pembayaran {SPM } maka Dokumen tersebut oleh saksi ABD Rahman,SE selaku bendahara pengeluaran mengirimkan pada Biro Keuangan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk penerbitan SP2D hingga dapat dicairkan pada tanggal 1 September 2014 ke rekening CV. Fhafha Media Sarana Indonesia sebesar Rp.655.025.000,-{enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima Rupiah } atas nama saksi Drs.Muhammad Ramli dan kemudian saksi Muhammad Ramli memberikan Cek Kontan pada tanggal 4 September 2014 sebesar Rp.622.273.000,-{enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} pada HIDAYAT dan MUHAMMAD IQBAL yang kata HIDAYAT diserahkan kepada terdakwa HASANUDDIN sedangkan sisanya sebesar Rp.32.752.000,-{tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah} saksi berikan berupa Cek kepada HIDAYAT pada tanggal 5 September 2014 sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.16.380.000,-{enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah} yang akan diserahkan kepada Pokja, dan sebesar Rp.3.325.000,- {tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah} untuk Garansi Pelaksanaan Kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Hasanuddin Alias EDO mengaku telah menerima Cek tertanggal 4 September 2014 dari saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.622.273.000,-{enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} kemudian terdakwa cairkan dan berikan kepada saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.230.000.000,-{dua ratus tiga puluh juta Rupiah}, kepada saksi Ir.Zonny Mangitung sebesar Rp.110.000.000,-{seratus sepuluh juta Rupiah}, kepada saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA sebesar Rp.200.000.000,-{dua ratus juta Rupiah} dan untuk operasional Tim Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan ke Sopeng sebesar Rp.4.000.000,-{empat juta Rupiah} ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Asmawi untuk pemesanan Bibit Kakao Sambung pucuk yang dipesan oleh HIDAYAT dibayar oleh saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.198.000.000,-{seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah} dan berdasarkan pengakuan Ir.Zonny Mangitung dia juga telah memesan bibit Kakao Sambung pucuk kepada saksi Lazarus Fandi Alias Akong sebanyak 15.000 pohon bibit Kakao sambung pucuk dan dibayar oleh Ir.Zonny Mangitung sebesar Rp.69.750.000,-{enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} dan Ir.Supriyatno,MM,MMA berdasarkan keterangan saksi Samad Indra Aryadie telah memesan bibit Kakao Sambung pucuk 5.000 pohon akan tetapi hingga sekarang pembelian bibit Bibit Kakao sambung pucuk sebesar Rp.27.500.000,-{dua puluh tujuh juta Rupiah} tidak pernah dibayar oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD Azis R, SP, saksi Abdullah,SE, saksi Nu'man dan pengakuan terdakwa Hasanuddin Alias EDO berdasarkan perintah saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA maka para saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP} pergi ke Sopeng tempat Penangkaran Bibit Kakao Sambung Pucuk UD Harapan Jaya diberi operasional sebesar Rp.4.000.000,- {empat juta Rupiah} dan semuanya telah habis dipergunakan di Sopeng dan setelah itu Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP} tidak ada lagi menerima Honor:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas akibat perbuatan terdakwa Hasanuddin Alias EDO telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan menguntungkan orang lain yaitu saksi Muhammad Iqbal, saksi Ir.Zonny Mangitung, saksi Ir.Supritano,MM,MMA dan saksi Drs.Muhammad Ramli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Majelis berpendapat unsur” Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (W.J.S.Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap {kring van vaste werkzaamheden} yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara, {Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia 1990 hal.144};

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam perkara ini mempunyai jabatan atau kedudukan, sehingga dimungkinkan terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara salah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 dengan dasar Surat Perjanjian Kontrak No. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang ditanda tangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dengan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan kontrak sebesar Rp.665.025.000,-{enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima Rupiah} dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender dimulai tanggal 12 Agustus 2014 dan selesai tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Hasanuddin Alias EDO selaku pelaksana Ril paket kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 dengan dasar Surat Perjanjian Kontrak No. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 yang diserahkan oleh saksi Muhammad Iqbal kepada terdakwa hasanuddin Alias EDO dengan mengatakan Ini perintah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA kepada terdakwa untuk mengerjakan karena selama ini terdakwa sering melaksanakan paket pekerjaan berdasarkan penunjukan Langsung dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 selaku pelaksana Ril dari Surat Perjanjian Kontrak No. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dari saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA untuk kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 maka dengan demikian terdakwa Hasanuddin Alias EDO mempunyai Kedudukan mewakili Direktur CV. Fhafha Media Sarana Indonesia selaku Rekanan dengan tugas dan kewenangan melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 sesuai kontrak dan jangka waktunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Hasanuddin Alias EDO dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut harus sesuai dengan kontrak yaitu untuk pembayaran pertama berupa uang muka 20% dan selanjutnya setelah menerima uang muka maka berkewajiban untuk mengadakan Bibit Kakao sambung pucuk untuk kebun Dinas 100 Ha akan tetapi terdakwa tidak melakukannya sama sekali justru untuk pengadaan bibit Kakao sambung pucuk tersebut dilakukan oleh saksi Muhammad Iqbal yang memesanya pada penangkar UD Harapan Jaya sebanyak 36.245 pohon, saksi Ir.Zonny Mangitung memesan pada saksi Lazarus Fandi Alias Akong sebesar 15.000 pohon dan saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA yang memesan kepada saksi Samad Indra Aryadie sebanyak 5.000 pohon, sedangkan terdakwa berdasarkan pengakuannya tidak melaksanakan pengadaan sama sekali akan tetapi berdasarkan perintah saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat hanya melaksanakan pembuatan tudungan bibit dan sumur Bor di Kebun Dinas Subs Station di Poliwali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Iqbal setelah balik dari Sopeng tempat penangkaran Bibit Kakao Sambung Pucuk UD Harapan Jaya maka saksi diperintahkan oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No.525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 525/16/BAHP/ DISBUN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 kemudian diserahkan pada terdakwa Hasanuddin Alias EDO untuk ditanda tangani oleh saksi Drs.Muhammad Ramli Direktur CV.Fhafha Media Sarana Indonesia yang disodorkan oleh HIDAYAT dan setelah selesai maka terdakwa Hasanuddin Alias EDO menyerahkan kepada saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah,SE dan saksi NU"MAN, selaku Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP} dengan menyampaikan supaya panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan {P2HP} menanda tangannya berdasarkan perintah dari Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat maka para saksi menanda tangannya dengan mengabaikan tugasnya selaku Panitia Pemeriksa Barang {P2HP} seharusnya menanda tangan Berita Acara tersebut setelah Barangnya ada sebanyak 70.000 pohon sesuai kontrak di Kebun Dinas Poliwali Mandar;

Menimbang, bahwa setelah seluruh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan {P2HP} selesai maka saksi Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK juga membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014, - Kwitansi Pembayaran Lunas dan saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA juga telah menerbitkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Nomor. 00204/SPM/LS/2.01.03/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 hingga saksi ABD Rahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran dapat memproses Dokumen pencairan 100% dan selanjutnya mengajukan permintaan penerbitan SP2D supaya Bendahara Umum Daerah mencairkan kepada rekening rekanan CV. Fhafha Media Sarana Indonesia sebesar Rp.655.025.000,-{enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima Rupiah} untuk pembayaran Bibit Kakao sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha padahal sesuai pengakuan terdakwa dan para saksi diatas saat dilakukan pencairan Bibit Kakao belum ada sama sekali dan masih ada dipenangkarnya karena belum dibayar oleh terdakwa selaku Pelaksana Ril;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.Muhammad Ramli untuk pelaksanaan kegiatan Bibit Kakao sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha saksi memberikan Cek Kontan tertanggal 4 September 2014 sebesar Rp.622.273.000,-{enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} pada HIDAYAT dan MUHAMMAD IQBAL yang kata HIDAYAT diserahkan kepada terdakwa HASANUDDIN sedangkan sisanya sebesar Rp.32.752.000,-{tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah}

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Hasanuddin Alias EDO setelah menerima Cek tertanggal 4 September 2014 dari saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.622.273.000,-{enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} kemudian terdakwa cairkan dan terdakwa Hasanuddin Alias EDO bukannya membelikan pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk sesuai dengan tugas selaku pelaksana Ril Kegiatan akan tetapi uang pembayaran Bibit Kakao Sambung Pucuk diserahkan kepada saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.230.000.000,-{dua ratus tiga puluh juta Rupiah} gunanya untuk pembayaran bibit kakao sambung pucuk kepada saksi Asmawi, kepada saksi Ir.Zonny Mangitung sebesar Rp.110.000.000,-{seratus sepuluh juta Rupiah} untuk pembayaran kepada Bibit Kakao sambung pada saksi Lazarus Fandi, kepada saksi Ir.Supriyatno, MM, MMA sebesar Rp.200.000.000,- {dua ratus juta Rupiah} dan untuk operasional Tim Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan ke Sopeng sebesar Rp.4.000.000,-{empat juta Rupiah} sementara terdakwa yang mempunyai Tanggung jawab untuk menyediakan Bibit Kakao Sambung pucuk sesuai perintah Kepala Dinas hanya membuat tudungan bibit dan sumur Bor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifuddin, SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat ternyata Bibit Kakao Sambung Pucuk yang ada dikebun Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tidak cukup 70.000 pohon sesuai kontrak tetapi baru sebesar 56.245 pohon yang terdiri dari penangkar UD Harapan Jaya sebesar 36.245 pohon, dari Lazarus Fandi Alias Akong sebesar 15.000 pohon dan dari Samad Indra Aryadie sebesar 5.000 pohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah, SE bahwa kekurangan Bibit Kakao Sambung pucuk pada bulan Oktober 2014 pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha telah menjadi temuan dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat waktu melakukan penghitungan fisik dan memberikan kesempatan kepada terdakwa Hasanuddin Alias EDO untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak akan tetapi terdakwa Hasanuddin Alias EDO bersama saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah dan saksi Ir.Zonny Mangitung pergi menemui saksi Asmawi pemilik panangkar UD Harapan Jaya bukannya untuk menambah kekurangan bibit Kakao akan tetapi tujuannya untuk meminta dan membuat Surat Pernyataan Nomor. 03/HJ/X/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengiriman Bibit Kakao Sambung pucuk kepada CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan jumlah cukup 70.000 pohon dan sehat dan kemudian terdakwa Hasanuddin Alias EDO juga membuat Nota tentang pengiriman Bibit Kakao Sambung pucuk dari UD Harapan Jaya sebanyak 21 Nota padahal sesuai dengan keterangan saksi Asmawi dan saksi Budiman mereka tidak ada membuat dan menanda tangani Nota sebanyak 21 buah kecuali Nota Pengiriman Bibit Kakao sambung pucuk sebanyak 36.245 pohon dengan 10 buah Nota sementara penambahan fisik atas Bibit Kakao sambung Pucuk tidak dilakukan sama sekali oleh terdakwa Hasanuddin Alias EDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa Hasanuddin Alias EDO yang diberi Kedudukan selaku Pelaksana Kegiatan dengan tugas dan wewenang untuk melaksanakan Paket Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai Kontrak harus menyediakan bibit Kakao sebanyak 70.000 pohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang dan doktrin tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi dan Ahli dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saharuddin,S,Hut,MAP, saksi Muhammad Iqbal,AM,SS, saksi Ir.Zonny Mangitung, saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA, Bahwa Harga Perkiraan Sendiri dalam Paket Pengadaan Bibit Kakao sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 tidak ada dibuat harga Perkiraan Sendiri {HPS} oleh Pejabat pembuat Komitmen {PPK} namun POKJA sebagai pelaksana Lelang juga tidak melakukan perbaikan atau mengembalikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun HPS padahal sesuai dengan keterangan Ahli untuk menentukan Harga kewajaran setempat dalam menentukan harga lelang harus dari HPS tersebut akan tetapi POKJA tetap melaksanakan Lelang dengan mengambil Harga Penwaran dari Rencana Anggaran Biaya {RAB} dengan alasan RAB sudah dirinci harga barang dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYARIFUDDIN,SE dari Auditor Perwakilan Sulawesi Barat, penyebab timbulnya kerugian negara dalam kegiatan ini karena tidak ada dibuat Harga Perkiraan Sendiri {HPS} oleh PA/PPK sehingga terjadi kelebihan harga {Mark Up} maka perhitungan kerugian Negara diambilkan dari pengeluaran Rill dalam pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha disamping adanya kekurangan volume;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmawi pemilik penangkaran UD. Harapan Jaya semula HIDAYAT memesan Bibit Kakao Sambung pucuk Kebun Dinas 100 Ha sebanyak 70.000 pohon dengan harga sebesar Rp.5.500/pohon, namun yang dikirim hanya sebanyak 36.000 pohon sedangkan sisanya diisi oleh penangkar lainnya dan ini dibenarkan oleh saksi Budiman Pegawai penangkaran UD Harapan Jaya telah mengirim ke Subs Station Bibit Kakao sambung pucuk sebanyak 10 kali seluruhnya 36.245 pohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir.Zonny Mangitung bahwa benar saksi telah memesan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas perkebunan 100 Ha kepada Lazarus Fandi Alias Akong sebanyak 15.000 pohon dengan harga sebesar Rp.5.500/pohon dan berdasarkan Berita Acara Lazarus Fandi Alias Akong yang dibacakan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Zidny Mangitung dan menambahkan bahwa Lazarus Fandi Alias Akong memesan kepada ALVIN dan bukti menyerahkan Bibit Kakao sambung pucuk ini penerimaan barang tidak ada dibuatkan;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Samad Indra Aryadie bahwa saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA ada memesan Bibit Kakao Sambung Pucuk untuk Kebun Dinas perkebunan yang dikirimkan ke Subs Station sebanyak 19.000 pohon dengan harga sebesar Rp.5.500/pohon akan tetapi baru dikirimkan sebanyak 5.000 pohon oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA untuk dihentikan dengan alasan akan mempersiapkan tempat penampungannya lebih dahulu dan setelah itu saksi tidak ada mengirimkannya lagi dan uang pembelian Bibit Kakao sambung Pucuk yang 5.000 pohon tersebut hingga sekarang tidak ada dibayar oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA dan atas keterangan ini saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA membantahnya namun berdasarkan keterangan terdakwa Hasanuddin Nota Pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk dan salah satu yang ditulis pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk sebanyak 5.000 pohon, sedangkan tiga Nota dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hitungan Ahli Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat bibit kakao sambung pucuk yang ada hanya sebanyak 56.245 pohon akibatnya Negara atau Anggaran APBD Provinsi Sulawesi Barat T.A 2014 telah dirugikan sebesar **Rp.374.402.500,00 {tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus Rupiah}**, dengan perincian harga barang yang dibayarkan kepada UD Harapan Jaya $36.245 \times \text{Rp.5.500} = \text{Rp.199.347.500,-}$ {seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah}, Penangkar Tani Mujur $15.000 \times \text{Rp.4.250} = \text{Rp.63.750.000,-}$ {enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh Rupiah} , dan Penagkar PT.Cemultin Multifungsi Indonesia $5.000 \times \text{Rp.5.500} = 27.500.000,-$ {dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa atas hitungan dari Ahli dari fakta persidangan dan saksi yang ditampilkan maupun yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis tidak sependapat tentang hitungan kerugian Negara dari Ahli atas Penangkar Tani Mujur milik Rahmaniar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.Zonny Mangitung bahwa saksi memesan bibit Kakao sambung pucuk kepada Lazarus Fandi Alias Akong sebanyak 15.000 pohon dengan harga sebesar Rp.5.500/ pohon dan ini dibenarkan oleh Lazarus Fandi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini dan Lazarus Fandi Alias Akong memesan pada ALVIN dan saksi Ir.Zonny Mangitung hanya membayar sebesar Rp.69.750.000,-{enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} dari kesepakatan harga seharusnya sebesar Rp.82.500.000,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah} sisanya sebesar Rp.12.750.000,-{dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} dipotong oleh saksi Ir.Zonny Mangitung dengan alasan akan diberikan kepada seseorang dan waktu itu tidak ada tanda bukti penerimaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi Ir.Zonny Mangitung dan keterangan saksi Lazarus Fandi Alias Akong yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini maka menurut Majelis Penangkar Tani Mujur mendapat pesanan dari ALVIN dan hitungan Ahli diambil dari kesepakatan harga antara ALVIN dengan RAHMANIAR sedangkan kesepakatan awalnya antara Ir.Zonny Mangitung dengan saksi Lazarus Fandi Alias Akong sebesar Rp.5.500/ pohon seharusnya yang dihitung itu adalah perhitungan pertama antara pembeli yaitu Ir.Zonny Mangitung dengan Lazarus Fandi Alias Akonong dengan harga sebesar Rp.5.500/ pohon;

Menimbang, bahwa karena saksi Ir.Zonny Mangitung memesan bibit pada Lazarus Fandi Alias Akong dengan kesepakatan harga sebesar Rp.5.500,/ pohon maka dalam penghitungan Kerugian Negara seharusnya juga diikuti harga yang telah disepakati oleh Ir.Zonny Mangitung dengan Lazarus Fandi Alias Akong sebesar Rp.5.500/pohon x 15.000 = Rp. 82.500.000,-{delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah} sedangkan kekurangan harga yang dibayarkan Ir.Zonny Mangitung kepada Lazarus Fandi Alias Akong merupakan urusan perdata diantara mereka berdua ;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Kerugian Negara akibat dari perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.5.500/pohon x 36.245 + 15.000 + 5.000 = Rp.309.347.500,-{tiga ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus Rupiah} , sementara yang telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp.655.025.000,-{enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima Rupiah} hingga kelebihan bayar sebesar Rp.655.025.000 - Rp.309.347.500,= Rp.345.677.500,-{tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah} dan merupakan Kerugian Negara dalam hal ini APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa atas besarnya kerugian Negara ini Majelis tidak sependapat sebab Anggota II John Dista,SH, berpendapat besarnya kerugian Negara sebesar Rp.374.402.500,00 {tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus Rupiah} sesuai dengan hasil temuan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat untuk unsur ” **Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur **Yang melakukan, yang meyeruh melakukan, yang turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab undang Undang Hukum Pidana ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea Bogor, 1993, hal 73, yang disebut dengan “Orang yang melakukan (pleger)” adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang disebut dengan “ orang yang menyuruh lakukan (doel plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud “Orang yang turut melakukan (medepleger)” adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Hasanuddin Alias EDO diberi pekerjaan oleh saksi Muhammad Iqbal atas perintah kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kontrak No. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang ditanda tangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dengan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA untuk kegiatan Pengadaan Bibit kakao Sambung Pucuk Kebun Dinas 100 Ha Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah} dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender dimulai tanggal 12 Agustus 2014 dan selesai tanggal 10 Desember 2014 dengan Dasar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 selaku pelaksana;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasanuddin Alias EDO sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan tanggal 13 Agustus 2014 sejak pekerjaan diberikan kepada terdakwa seharusnya melaksanakan pekerjaan pengadaan Bibit Kakao Sambung pucuk Kebun Dinas 100 Ha di Poliwali Mandar akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan pengadaan tersebut akan tetapi diserahkan pada saksi Muhammad Iqbal untuk pemesanan kepada Penangkar UD Harapan Jaya, saksi Ir.Zonny Mangitung yang memesan pada saksi Lazarus Fandy Alias Akong, saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA yang memesan kepada saksi Samad Indra Aryadie, sementara terdakwa Hasanuddin Alias EDO berdasarkan perintah saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA hanya bertugas membuat Tudungan Bibit dan Sumur Bor di Kebun Dinas Subs Station Poliwali Mandar;

Menimbang, bahwa saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah,SE , saksi NU'MAN dan saksi Muhammad Iqbal mereka berempat pada tanggal 16 Agustus 2014 diperintahkan oleh saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA untuk pergi melihat Bibit Kakao Sambung Pucuk ke Penangkar UD Harapan Jaya di Sopeng dan setelah balik dari sana Ir.Supriyatno memerintahkan kepada saksi Muhammad Iqbal untuk membuat Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP} yaitu Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No.525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014, - Berita Acara Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 525/16/BAHP/ DISBUN/VIII/2014 dan kesemuanya diberi tanggal 25 Agustus 2014 oleh saksi Muhammad Iqbal padahal saat itu seluruh bibit yang dipesan termasuk yang dipesan oleh saksi Muhammad Iqbal masih berada di Penangkarnya di Sopeng dan setelah siap seluruh Berita Acara maka HIDAYAT meminta tanda tangan saksi Drs.Muhammad Ramli selaku Direktur CV. Fhafha Media Sarana Indonesia dan tanpa melakukan pengecekan kebenarannya isi Berita Acara tersebut saksi Drs.Muhammad Ramli langsung menanda tangannya Berita Acara tersebut sedangkan beberapa hari sebelumnya yaitu tanggal 12 Agustus 2014 saksi Drs.Muhammad Ramli baru saja menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak No. 525/06/SP/DISBUN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 antara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang ditanda tangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dengan saksi Drs.MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender;

Menimbang, bahwa saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah,SE, saksi Nu`man setelah seluruh Berita Acara diatas ditanda tangani oleh saksi Muhammad Ramli maka terdakwa Hasanuddin Alias EDO menyerahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP} dengan penyampaian terdakwa kepada para saksi untuk menanda tangani seluruh Berita Acara berdasarkan perintah kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat walaupun para saksi mengetahui tugas sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP} yaitu memeriksa Hasil Pekerjaan setelah barangnya ada di Kebun Dinas Poliwali Mandar dan barangnya belum ada namun para saksi diatas tetap menanda tangannya;

Menimbang, bahwa begitupun saksi Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK yang bertugas untuk mengendalikan Kegiatan dan Menyiapkan Dokumen pembayaran telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran {SPP} Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 yang diajukan oleh PPTK saksi Ir.Zonny Mangitung, - Surat Permintaan Pembayaran {SPP} Langsung Barang dan Jasa Nomor. 00204/SPP/LS/2.01.03/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui oleh Ir.Zonny Mangitung selaku PPTK, - Kwitansi Pembayaran Lunas dari Pengguna Anggaran yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saksi Ir. SUPRIYATNO,MM,MMA, saksi Ir.ZONNY MANGITUNG selaku PPTK, saksi ABD RAHMAN,SE selaku Bendahara berdasarkan pengakuan saksi waktu diajukan SPP tersebut Bibit Kakao Sambung Pucuk belum ada sama sekali di Poliwali Mandar;

Menimbang, bahwa saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pengguna Anggaran yang dalam kegiatan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas sebagai pengendali kegiatan dia juga telah menerbitkan Surat Perintah Membayar {SPM}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat maka dengan dasar Dokumen tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah telah menerbitkan SP2D tertanggal 1 September 2014 untuk dicairkan dan masuk kerekening CV.Fhafha Media Sarana Indonesia di BPD Sulselbar Makassar atas nama Drs.Muhammad Ramli sebesar Rp.665.000.000,-{enam ratus enam puluh lima juta Rupiah};

Menimbang, bahwa saksi Drs. Muhammad Ramli selaku Direktur CV. Fhafha Media Sarana Indonesia dia diberitahu oleh HIDAYAT bahwa anggaran kegiatan sudah masuk dalam rekening perusahaan sebesar Rp.655.025.000,-{enam ratus lima puluh lima juta dua puluh lima Rupiah} dan saksi pada tanggal 4 September 2014 telah memberikan Cek kontan sebesar Rp.622.273.000,-{enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} kepada HIDAYAT bersama Muhammad Iqbal yang kata Hidayat ini cek akan diberikan kepada Hasanuddin Alias EDO sementara sisa nilai kontrak masih ada dalam rekening saksi sebesar Rp.32.752.000,-{tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah} dan saksi berikan berupa Cek kepada HIDAYAT pada tanggal 5 September 2014, sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} untuk HIDAYAT, sebesar Rp.16.380.000,-{enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah} yang akan diserahkan kepada Pokja, dan sebesar Rp.3.325.000,-{tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah} untuk Garansi Pelaksanaan Kegiatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasanuddin Alias EDO setelah menerima dan mencairkan Cek tanggal 4 September 2014 maka diberikan kepada saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.622.273.000,-{enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} dan diberikan kepada saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.230.000.000,-{dua ratus tiga puluh juta Rupiah} gunanya untuk pembayaran bibit kakao sambung pucuk kepada saksi Asmawi sebesar Rp.198.000.000,-{seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah} untuk pembelian 36.245 pohon, kepada saksi Ir.Zonny Mangitung sebesar Rp.110.000.000,-{seratus sepuluh juta Rupiah} untuk pembayaran kepada Bibit Kakao sambung pada saksi Lazarus Fandi yang dibayarkan sebesar Rp.69.750.000,-{enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} tanpa Nota dan kwitansi dengan bibit sebanyak 15.000 pohon, kepada saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA sebesar Rp.200.000.000,-{dua ratus juta Rupiah} dengan memesan bibit pada saksi Samad Indra Aryadie sebanyak 5.000 pohon dan untuk operasional Tim Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan ke Sopeng sebesar Rp.4.000.000,-{empat juta Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD Azis R,SP, saksi Abdullah,SE pada bulan Oktober 2014 kegiatan Bibit Kakao Sambung pucuk kebun dinas 100 Ha berdasarkan hitungan fisik menjadi temuan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan kepada terdakwa Hasanuddin Alias EDO diberikan kesempatan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan bersama-sama saksi ABD Azis R,SP,saksi Abdullah,SE, saksi Ir.Zonny Mangitung menemui saksi ASMAWI pemilik UD Harapan Jaya untuk membuat Surat Pernyataan Nomor. 03/HJ/X/2014 tanggal 3 November 2014 yang berisi telah menyalurkan bibit Kakao Sambung Pucuk sebanyak 70.000 bibit tentang Pengiriman Bibit Kakao Sambung pucuk kepada CV.Fhafha Media Sarana Indonesia dengan jumlah cukup dan sehat dan untuk mendukung Surat Pernyataan tersebut terdakwa Hasanuddin Alias EDO membuat Nota pengiriman Bibit Kakao Sambung pucuk dari UD Harapan Jaya sebanyak 21 Nota padahal sesuai dengan keterangan saksi Asmawi dan saksi Budiman mereka tidak membuat dan menanda tangani Nota sebanyak 21 buah kecuali Nota Pengiriman Bibit Kakao sambung pucuk sebanyak 36.245 pohon dengan 10 buah Nota sementara penambahan bibit yang kurang dan jadi temuan Inspektorat tidak ditambah sesuai kontrak oleh terdakwa begitupun saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA, saksi Ir.Zonny Mangitung maupun Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP} tidak ada memerintahkan kepada terdakwa untuk menambah bibit Kakao sambung pucuk tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan ini dapat terjadi secara bersama-sama antara terdakwa Hasanuddin Alias EDO selaku pelaksana kegiatan, saksi Ir.Supriyatno,MM,MMA selaku Pejabat pembuat Komitmen {PPK}, saksi ABD AZIS R, SP, saksi Abdullah,SE dan saksi NU'MAN selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {P2HP} dan saksi Drs. Muhammad Ramli selaku Direktur CV. Fhafha Media Sarana Indonesia dan diduga juga melibatkan saksi Ir.Zonny Mangitung selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK} dan saksi Muhammad Iqbal selaku Ketua POKJA Perbuatan mana tidak dapat terlaksana bila salah satu pihak tidak melakukan peranannya masing-masingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam ketentuan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut undang-undang melakukan tindak pidana“ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair, melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan yang diperoleh terdakwa dan atau besarnya kerugian Negara dari Tindak pidana Korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti terhadap terdakwa Hasanuddin Alias EDO menurut Majelis tidak perlu dibebankan lagi sebab terdakwa Hasanuddin Alias EDO telah menyetor pada tanggal 28 Oktober 2015 ke Kasda Sulbar melalui Bank Mandiri sebanyak Rp.375.000.000,-{tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah} dari kerugian Negara sebesar Rp.345.677.500,-{tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah} sementara terhadap kelebihan bayar sebesar Rp.29.322.500,-{dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah} akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif artenatif, bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Hasanuddin Alias EDO Majelis berpendapat tidak ada alasan dari perbuatan terdakwa untuk tidak dibebankan denda maka oleh karenanya atas terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan permohonan secara lisan dari terdakwa Mohon Kiranya Majelis Hakim memberikan Hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa telah Majelis Pertimbangan dalam Hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan walaupun terdakwa ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, namun menurut Majelis tidak ada alasan untuk dibebaskan membayar biaya perkara dan pada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 18 ayat {1} huruf a,b,d, ayat {2} dan ayat {3}

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair tersebut diatas
3. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN Alias EDO Bin HAMAROLLA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam **dakwaan Kesatu Subsidair;**
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan ,denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1] 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor: 201.2.01.03.19.45.5.2 yang diketahui H. RIDWAN S.E,M.SI Selaku Pejabat Pegelola Keuangan Daerah
 - 2] 1 (satu) Eksamplar Rencana Umum Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014 tertanggal 29 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen Kontrak yang didalamnya juga terlampir surat /

dokumen sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-TU/SPP-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E
- b. 9 (sembilan) lembar Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Sulawesi Barat Tanggal 28 Agustus Tahun 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E
- c. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 00204/SPP/LS /2.01.03/ III/2014 Tahun : 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui ABD. RAHMAN S.E
- d. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014. Formulir : RKA-SKPD 2.2.1 Tanggal 30 Desember 2013, yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA,.
- e. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Petanian dengan Kode Rekening : 2.01.2.01.03.19.45.5.2.2.02.002. antara Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku (PA) Ir. ZONNY MANGITUNG Selaku (PPTK), ABD. RAHMAN S.E Selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. MUHAMMAD RAMLI Selaku Direktur / Penerima
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran, Nomor : 525/BAP/-001/ Bibit/DISBUN/VIII/2014. Kamis Tanggal 28 Agustus tahun 2014, antara Ir. SUPRIYATNO MM., MMA Selaku pihak pertama (Kepala Dinas / Pengguna Anggaran) dengan Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku pihak kedua (Direktur)
- g.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor :525/15/BA-PBJ/DISBUN/VIII/2014. Senin Tanggal 25 Agustus 2014. Yang diketahui Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E dan NUMANG
- h. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 525/15/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan

diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran.

i. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor : 525/16/BAHP/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Antara Penyedia Barang CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA An. Drs. MUHAMMAD RAMLI dengan Tim PPHP : ABD. AZIZ, ABDULLAH S.E, NUMANG dan diketahui Ir. SUPRIYATNO MM. MMA selaku Pengguna Anggaran.

J. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/17/BAST/DISBUN/VIII/2014, Senin Tanggal 25 Agustus Tahun 2014. Antara Pihak kesatu Ir. SUPRIYATNO selaku (PA) dan Pihak Kedua Drs. MUHAMMAD RAMLI selaku Direktur

k. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014, Tanggal 01 September 2014 yang diketahui H.RIDWAN S.E M.SI

l. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui Ir. SUPRIYATNO MM, MMA

m.3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang. Nomor : 525/06/SP/DISBUN/ VIII/2014, Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 beserta lampirannya

4] Surat Pengantar Nomor : 000/248/VI/DISBUN/2014 yang ditujukan Kepada ULP Prov. Sulawesi Barat tanggal 27 Juni 2014 yang di tanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM. MMA, dengan lampiran sebagai berikut :

a. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK.;

b. Rencana Anggaran Biaya Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014;

c. Bill Of Quantity Bibit Kakao Sambung Pucuk Untuk Kebun Dinas 100 Ha Kegiatan Pembinaan dan Penyediaan Pupuk Pestisida dan Alsin yang ditanda tangani Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK. Bulan Juni 2014.;

d. 1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 4552 yang diketahui H. RIDWAN S.E M.SI Selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- 5] 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. FHAFAHA MEDIA SARANA INDONESIA Nomor:03/fha-fha/VII/2014,tanggal 14 Juli 2014
- 6] 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penawaran CV. CAHAYA RIZKY PRADIFTA, Nomor : 023 / CRP / VII / 2014. Tanggal 14 Juli 2014
- 7] 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. HARAPAN JAYA UTAMA Nomor : 06 / HJU-CV / VII / 2014 Tanggal 15 Juli 2014
- 8] 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Penawaran CV. CIPTA REKAYASA ENGINEERING Nomor : 05 / CRE / VII / 2014 Tanggal 14 Juli 2014
- 9] 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05732/SP2D-LS/XI/2014 Tanggal 01 September 2014 yang diketahui dan ditanda tangani H.RIDWAN S.E M.SI.
- 10] 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00204/SPM/LS/2.01.03/III/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 yang diketahui dan ditanda tangani Ir. SUPRIYATNO MM, MMA.
- 11] 4 (empat) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari PT. CELEBES MULTIPLIKASI INDONESIA;
- 12] 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Bibit Kakao Di Lokasi Masing-masing:
 - a. Kebun Induk Batupanga Daala dengan jumlah 30.000 pohon yang menerima atas nama ABDULLAH Pimpinan Kebun Induk Batupanga Daala tertanggal 25 Januari 2015.
 - d. Kebun induk Pucceda dengan jumlah 4.050 pohon tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani M. IDRIS selaku penerima bibit,
 - e. Kebun Induk Darma dengan jumlah bibit 4.050 pohon tanggal 10 Januari 2015 yang ditandatangani RAODA. SP selaku penerima bibit.
- 13] Surat Pernyataan ASMAWI, SP selaku Penyedia Bibit Kakao Sambung Pucuk UB. HARAPAN JAYA, Nomor : 03 / HJ / X / 2014, tertanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh ASMAWI
- 14] 1 (Dua puluh satu) lembar nota tanda terima Bibit Kakao Sambung Pucuk Benih Bersertifikat UB.HARAPAN JAYA.;
- 14] 10 (sepuluh) lembar nota pengiriman Bibit Kakao Sambung Pucuk Bersertifikat dari UB. HARAPAN JAYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor : 175/SMB/ Bb.SP
-Kko/IX/2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Dan
Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-BTPPMBP)
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 September 2014
yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku kepala UPTD-
BTPPMBP

- 16] 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Mutu Benih Nomor: 17/SMB/KE-
Kko/SP/III /2014, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman
Dan Pengawasan, Pengujian Mutu Benih Perkebunan (UPTD-
BTPP2MBP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 06
Maret 2014 yang ditandatangani Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM selaku
kepala UPTD- BTPPMBP
- 17] 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 22/TM/IX/2014 tanggal
10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia
Bibit
- 18] 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 15000 pohon sebesar Rp.
82.500.000,- tanggal 25 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima
FANDY bermaterai (6000)
- 19] 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bibit 19000 pohon sebesar Rp.
104.500.000,- tanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani dan diterima
SAMAD INDRA ARYADI bermaterai (6000)
- 20] 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani
Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara
GENDA dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan
dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 21] 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani
Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara
ANTARE dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan
dan M.SYARIF selaku yang menerima
- 22] 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani
Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara
IWAN dan ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan
M.SYARIF selaku yang menerima
- 23] 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Bibit Kakao Benih Bersertifikat Tani
Mujur sebanyak 3750 pohon Bulan Oktober 2014 yang diantar saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani RAHMANIAR selaku yang menyerahkan dan M.SYARIF selaku yang menerima

- 24] 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 28 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500/pohon dengan total harga sebesar Rp.24.750.000, ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 25] 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 31 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 / Pohon dengan total harga Rp. 27.500.000 , ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 26] 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tertanggal 26 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 4500 pohon, harga satuan Rp.5500/pohon dengan total harga Rp.24.750.000, yang ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M.SYARIF selaku penerima barang.
- 27] 1 (satu) lembar nota pengiriman barang ,tertanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah bibit 5000 pohon, harga satuan Rp.5500 pohon dengan total harga Rp.27.500.000 ditanda tangani oleh SAMAD INDRA ARYADIE selaku pengirim barang dan M. SYARIF selaku penerima barang.
- 28] 2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana proyek selaku pihak kedua.
- 29] 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 22/TM/IX/2014 tanggal 10 September 2014, yang ditandatangani RAHMANIAR selaku Penyedia Bibit
- 30] 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank BRI tanggal 09 September 2014 disetor/deposit ke Nomor Rekening : 3414-01032245535, An. RAHMAWATI BRI Cabang Mamuju dan penyetor/depositor An. HASANUDDIN sejumlah Rp. 110.000.000,-
- 31] 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening : 170.00.0921214.7,tanggal 28 Oktober 2015, Referensi/reference Pengembalian CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA Kemahalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sambung Pucuk TA.2014, atas nama Penyetoran
an.HASANUDDIN dengan jumlah Rp. 375.000.000

- 32] 1 (Satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Bank Mandiri Nomor Rekening: 170.00.0921214.7, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pengembalian pada Dinas Perkebunan TA.2014 (hasil temuan BPKP Sulbar), Kemahalan Harga Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian TA.2014 (CV.FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA/ Direktur Drs. MUH. RAMLI), an. HASANUDDIN, dengan nilai sebesar Rp.375.000.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang diterima HASMUDDIN selaku pihak Pemegang Kasda Sulbar dan HASANUDDIN selaku pihak Penyetor, mengetahui Pengguna Anggaran dan dibubuhkan Stempel Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
- 33] 2 (dua) lembar Fotocopy surat Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 antara saudara Drs. MUHAMMAD RAMLI Direktur CV. FHAFHA MEDIA SARANA IDONESIA selaku pihak pertama dengan saudara HASANUDDIN sebagai pelaksana selaku pihak kedua.
- 34] 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130-003-000028862-0, nama nasabah CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA, Alamat Jalan Talasapang No. 27 (0411-881177/ 081355945643 /081355506692) Kodya Makassar- 10610 tgl 25-09-2015.
- 35] 1 (satu) Lembar Foto Copy ASPANJI (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia) Kartu Tanda Anggota Nomor : 404-40401-03214, tanggal 27 Januari 2015.
- 37] 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pertanian Nomor : 404-40401-2934, Nomor Akreditasi : 02002-000042, tanggal 31 Desember 2015
- 38] 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) No. / 99/TRUP/DISHUTBUN/2015, tanggal 6 April 2015.
- 39] 1 (satu) Lembar Foto Copy Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525/1343/Disbun, tanggal 29 Desember 2014.

Akan ditetapkan lebih lanjut dalam perkara atas nama ABD Azis R,SP Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Dan sisa penggantian uang pengganti sebesar Rp.29.322.500,-{dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah} **Dikembalikan pada terdakwa Hasanuddin Alias EDO;**

8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SELASA tanggal 7 JUNI 2016 oleh kami H. **LUKMAN BACMID,SH,MH** selaku Ketua Majelis, **ERIZAL,SH** dan **JOHN DISTA,SH** masing-masing Hakim Ad Hoc selaku anggota , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENEN tanggal 13 JUNI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN,SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri **DERMAWAN WICAKSONO,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, Penasihat Hukum serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERIZAL, SH,-

H. LUKMAN BACMID, SH,MH

JOHN DISTA,SH,-

Panitera Pengganti,

ANDI HASANUDDIN,SH,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia